

**KESADARAN HUKUM PENYELENGGARA PESANTREN TERHADAP  
KETENTUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Pesantren Ibrohimi)**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Tata Negara**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh**

**MUHAMMAD ALI FATHOMI**

**02040420017**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Fathomi

NIM : 02040420017

Fakultas/Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara

Judul Tesis : Kesadaran Hukum Penyelenggara Pesantren  
Terhadap Ketentuan Pembelajaran Tatap  
Muka Di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gresik, 30 Mei 2022

Saya yang menyatakan



10000  
MBTERAI  
TEMPEL  
223FCAJX312818903

Muhammad Ali Fathomi

02040420017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "**Kesadaran Hukum Penyelenggara Pesantren di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pesantren Al Ibrohimi Gresik)**" yang ditulis Muhammad Ali Fathomi ini telah disetujui untuk di *munaqosyah*-kan Oleh:


Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum.

NIP. 196602122007011049



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.


NIP. 197208062014112001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Kesadaran Hukum Penyelenggara Pesantren Terhadap Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Muhammad Ali Fathomi telah diuji pada tanggal 07 Juni 2022


Tim Penguji:

Penguji I,




Dr. H. Privo Handoko, SS, SH, M.Hum.  
NIP. 196602122007011049

Penguji II,




Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.  
NIP. 197208062014112001

Penguji III,



Dr. Khoirul Yahya, M.Si.  
NIP. 196602122007011049


Penguji IV,



Dr. Muwahid, S.H, M.Hum.  
NIP. 197208062014112001

Surabaya, 7 Juli 2022

Direktur,



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D.  
NIP 197103021996031002

---

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ali Fathomi  
NIM : 02040420017  
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara  
E-Mail address : altintom@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain


yang berjudul : Kesadaran Hukum Penyelenggara Pesantren Terhadap Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Covid-19 beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2022

Penulis



( Muhammad Ali Fathomi)

## ABSTRAK

*Penelitian ini berangkat dari kerangka berpikir bahwa kesadaran hukum adalah kemauan seorang untuk mematuhi ketentuan hukum dengan suka rela dari hati nuraninya. Tidak karena terpaksa dan juga tidak karena sanksi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesadaran hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal pembelajaran tatap muka di masa covid-19. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana kesadaran hukum penyelenggara pesantren terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka ? Bagaimana upaya membangun Kesadaran Hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19?*

*Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan melalui metode sosiologi hukum yaitu pendekatan berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat atau sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terkait dengan kesadaran hukum penyelenggara pesantren terhadap surat keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri republik Indonesia NOMOR 03/KB/2021, NOMOR 384 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021, NOMOR 440-717 TAHUN 2021, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) yang kemudian diolah, disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif.*

*Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa kesadaran hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi masih rendah. Hal tersebut berdasarkan jawaban responden yang mayoritas memilih mematuhi hukum karena ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain, yaitu para masyayikh pondok pesantren, hal tersebut jika ditinjau dari teori HC Kelman dan Suryono Sukamto termasuk dalam kategori kepatuhan hukum yang rendah.*

*Berdasarkan analisis penulis, penulis memberikan saran bahwa Pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembelajaran tatap muka melalui sosialisasi saja, melainkan juga harus melalui pelatihan, simulasi, kontrol dan evaluasi, sehingga hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kesadaran penyelenggara pesantren dalam menerapkan panduan pembelajaran tatap muka di masa covid-19.*

*Kata Kunci: Kesadaran hukum, Covid-19.*

## ABSTRACT

*This research departs from the framework of thinking that legal awareness is a person's willingness to comply with legal provisions voluntarily from his conscience. Not because of compulsion and also not because of sanctions. The aim is to find out the legal awareness of the organizers of the Ibrohimi Islamic Boarding School against the provisions of face-to-face learning and to find out the role of the government in providing knowledge to the public in terms of face-to-face learning during the Covid-19 period. The formulation of the problem posed is: how is the legal awareness of pesantren administrators on the provisions of face-to-face learning? What are the efforts to build legal awareness of the Ibrohimi Islamic boarding school organizers regarding the provisions of face-to-face learning during the COVID-19 pandemic?*

*This research includes a typology of empirical legal research. This research was conducted through the sociology of law method, which is an approach based on the reality that exists in society or in accordance with the existing facts. This research data was conducted by means of interviews related to the legal awareness of Islamic boarding schools organizers against the joint decree of the minister of education and culture, the minister of religion, the minister of health, and the minister of interior of the republic of Indonesia NUMBER 03/KB/2021, NUMBER 384 YEAR 2021, NUMBER HK.01.08 /MENKES/4242/2021, NUMBER 440-717 YEAR 2021, regarding guidelines for the implementation of learning during the 2019 coronavirus disease (COVID-19) pandemic which is then processed, compiled systematically and the results are presented in a qualitative descriptive manner.*

*The results of the study, among others, that the legal awareness of the organizers of the Ibrohimi Islamic boarding school is still low. This is based on the answers of respondents, the majority of whom choose to obey the law because they want to maintain good relations with other people, namely the masyayekhs of Islamic boarding schools, this when viewed from the theory of HC Kelman and Suryono Sukanto is included in the category of low legal compliance.*

*Based on the author's analysis, the authors suggest that the Government should not only increase public knowledge about face-to-face learning through socialization, but also through training, simulation, control and evaluation, so that this can have implications for the awareness of pesantren administrators in implementing face-to-face learning guidelines. in the time of covid-19.*

*Keywords: Legal awareness, Covid-19*

### ملخص البحث

ينطلق هذا البحث من إطار التفكير بأن الوعي القانوني هو رغبة الشخص في الامتثال للأحكام القانونية طواعية من ضميره. ليس بسبب الإكراه وليس بسبب العقوبات. هدف هذا البحث هو معرفة الوعي القانوني لمنظمي المعهد إبراهيمي الإسلامي بأحكام التعلم وجهاً لوجه، ومعرفة دور الحكومة في توفير المعرفة للجمهور من حيث التعلم وجهاً لوجه خلال فترة جائحة كورونا. صياغة المشكلة المطروحة هي: كيف يكون الوعي القانوني لمنظمي المعهد بأحكام التعلم وجهاً لوجه؟ ما هي الجهود المبذولة لبناء الوعي القانوني لمنظمي المعهد إبراهيمي فيما يتعلق بأحكام التعلم وجهاً لوجه أثناء جائحة كورونا.

يتضمن هذا البحث تصنيفاً للبحث القانوني التجريبي. تم إجراء هذا البحث من خلال منهج علم المجتمع القانوني، وهو منهج يقوم على الواقع الموجود في المجتمع أو وفقاً للحقائق الموجودة. تم إجراء هذه البيانات البحثية من خلال المقابلات المتعلقة بالوعي القانوني لمنظمي المعهد إبراهيمي ضد المرسوم المشترك لوزير التربية والتعليم ووزير الدين ووزير الصحة ووزير الداخلية بجمهورية إندونيسيا

NOMOR 03/KB/2021, NOMOR 384 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021, NOMOR 440-717 TAHUN 2021

بخصوص المبادئ التوجيهية لتنفيذ التعلم جائحة كورونا الذي تم معالجتها وتصنيفها بشكل منهجي وعرض النتائج بطريقة وصفية نوعية .

وخلصت نتائج البحث، من بين أمور أخرى، إلى أن الوعي القانوني لمنظمي المعهد إبراهيمي لا يزال منخفضاً. يعتمد هذا على إجابات المستجيبين، الذين اختار غالبيتهم الانصياع للقانون لأنهم يريدون الحفاظ على علاقات جيدة مع الآخرين، وخصوصاً مشايخ المعهد ، وهذا عندما ينظر إليه من نظرية كلمان وسوريونو سوكامطا هو المدرجة في فئة الامتثال القانوني المنخفض .

بناءً على تحليل المؤلف، يقترح المؤلفون أنه لا ينبغي للحكومة فقط زيادة المعرفة العامة حول التعلم وجهاً لوجه من خلال التنشئة الاجتماعية، ولكن أيضاً من خلال التدريب والمحاكاة والمراقبة والتقييم، بحيث يمكن أن يكون لذلك آثار على وعي منظمي المعهد في تنفيذ إرشادات التعلم وجهاً لوجه في وقت جائحة كورونا .

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، كورونا.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ملخص البحث.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
1. Konsonan .....	xvi
2. Vokal.....	xvii
3. Maddah.....	xvii
4. Ta Marbūtah.....	xviii
5. Syaddah (Tasydīd) .....	xix
6. Kata Sandang .....	xix
7. Hamzah .....	xx
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia ....	xxi
9. Lafz al-Jalālah (الله) .....	xxi
10. Huruf Kapital .....	xxi

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Kerangka Teoretik.....	5
1. Teori Kesadaran Hukum .....	5
2. Teori <i>Tasharruful Imam Ála al-Ra'iyah Manuthun Bil Maslahah</i> .....	6
H. Penelitian Terdahulu .....	7
I. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan .....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Teknik Pengambilan Sampel .....	11
6. Teknik Analisa Data .....	11
7. Lokasi Penelitian.....	12
8. Sumber Informasi .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II KESADARAN HUKUM DAN <i>TASHARROFUL IMAM ALARROIYYAH</i> <i>MANUTUN BIL MASLAHAH</i> .....	14
A. Kesadaran Hukum.....	14

B. Teori <i>Tasharruful Imam Ála al-Ra'iyah Manuthun Bil Maslahah</i> .....	36
<b>BAB III KESADARAN HUKUM PENYELENGGARA PESANTREN</b>	
<b>TERHADAP KETENTUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA</b>	
<b>PANDEMI COVID-19</b> .....	<b>50</b>
A. Profil Pondok Pesantren Ibrohimi .....	50
B. Aturan Tentang Pembelajaran Tatap Muka Di Pesantren.....	51
C. Penerapan Kesadaran Hukum Penyelenggara Pesantren Ibrohimi .....	65
<b>BAB IV UPAYA MEMBANGUN KESADARAN HUKUM</b>	
<b>PENYELENGGARA PESANTREN TERHADAP KETENTUAN</b>	
<b>PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA PANDEMI COVID-19</b> .....	<b>73</b>
A. Upaya Membangun Kesadaran Hukum di masyarakat .....	73
B. Upaya membangun Kesadaran Hukum di Lingkungan Pondok Pesantren	75
C. Upaya Membangun Kesadaran Hukum di Ibrohimi .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>81</b>
1. KESIMPULAN .....	81
2. SARAN .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>83</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Virus Covid-19 pertama kali diketahui pada tanggal 17 November 2021, di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus ini menimbulkan gejala utama berupa Demam, Batuk, Pilek, Sesak nafas. Gejala virus Corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Dari China, Covid-19 lalu menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat. Bahkan sampai ke Indonesia.

Di Indonesia COVID-19 pertama kali diketahui pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang warga Depok terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang, mulai saat itu Covid-19 langsung menyebar ke beberapa kota dan provinsi di Indonesia. Satu demi satu dilaporkan kasus positif Covid, sampai bermunculan pula kluster-kluster atau baru seperti kluster pasar, kluster perkantoran, kluster keluarga dan kluster pondok pesantren.

Sehingga untuk menekan semakin menyebarnya pandemi Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa aturan-aturan baru. di antaranya adalah instruksi menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan tersebut tentunya memberikan dampak baik positif atau negatif dari berbagai sisi kehidupan bermasyarakat. Dan di antara

yang terdampak adalah pondok pesantren, termasuk juga kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti makan, minum, tidur dan berkelompok dalam lingkup pondok pesantren.

Kehidupan santri-santri di pesantren yang secara kelompok secara padat, di mana satu kamar dengan luas 4x8 dapat berisi 25 santri menjadikan penyebaran virus Covid-19 sangat harus dihindari, dikarenakan jika salah satu santri terpapar virus-19 maka sudah pasti menyebar kepada yang lainnya secara cepat. Seperti penyakit menular lainnya yang umum terjadi di pondok pesantren dan dialami para santri, seperti: Cacar Air, batuk, pilek dan scabies atau gudik.

Keterbatasan santri dalam mendapatkan informasi, dikarenakan banyak pondok pesantren yang melarang santrinya membawa alat elektronik dengan tujuan tertentu, seperti ponsel genggam, radio dan televisi. Yang mana alat-alat tersebut adalah menjadi sumber informasi yang paling cepat di masa sekarang ini. Sumber informasi yang tersedia mungkin hanya koran harian, yang juga sangat terbatas, di mana satu koran dimanfaatkan ratusan santri, di mana ketika ingin membaca harus mengantri atau bersama-sama dengan santri yang lain. Itu pun kalau santri yang bersangkutan gemar membaca, kalau tidak maka jelas informasi yang ia dapat semakin terbatas.

Juga santri yang sehari-hari belajar hukum Islam secara mendalam, lalu apakah mereka memahami dan menerapkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, ataukah justru sebaliknya mereka tidak peduli ataupun memerangi

hukum positif dan ingin menggantinya dengan hukum Islam? Ataukah mereka beranggapan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hukum tinggalan penjajah, yang mana mereka adalah orang-orang yang non muslim, sehingga hukum yang mereka buat juga tidak islami.

Lalu apakah aturan pemerintah tersebut dapat diterapkan secara maksimal di lingkungan pondok pesantren atau sebaliknya? Selanjutnya bagaimana kesadaran hukum penyelenggara pesantren dengan hukum yang telah ada? Apakah mereka dapat menjalankan aturan tersebut? Apakah mereka mengetahui aturan tersebut? Ataukah tidak mengetahui sama sekali? Oleh karena itu sekiranya perlu dilakukan penelitian ini, guna mengetahui seberapa jauh kesadaran penyelenggara pesantren terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa Covid- 19.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah-masalah di bawah ini:

1. Menjelaskan tentang santri, pengajar dan pegawai di Pesantren Ibrohimi di pada masa Pandemi Covid-19.
2. Menjelaskan tentang santri, pengajar dan pegawai di Pesantren Ibrohimi di saat tidak ada pandemi Covid-19.
3. Menjelaskan tentang kesadaran Hukum santri, pengajar dan pegawai pesantren Ibrohimi saat Pandemi Covid-19.
4. Menjelaskan tentang Kesadaran Hukum santri, pengajar dan pegawai pesantren Ibrohimi saat tidak ada Covid-19?

5. Menjelaskan tentang membangun kesadaran Hukum santri, pengajar dan pegawai pesantren Ibrohimi pada masa pandemi Covid-19
6. Menjelaskan tentang membangun kesadaran Hukum santri, pengajar dan pegawai pesantren Ibrohimi saat tidak ada Pandemi Covid-19.
7. Menjelaskan tentang menjaga kesadaran Hukum santri, pengajar dan pegawai pesantren Ibrohimi pada masa pandemi Covid-19
8. Menjelaskan tentang menjaga kesadaran Hukum santri, pengajar dan pegawai pesantren Ibrohimi saat tidak ada Pandemi Covid-19

#### C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada peneliti hanya membatasi penelitian pada tiga masalah saja:

1. Menjelaskan tentang kesadaran Hukum Penyelenggara pesantren Ibrohimi pada masa pandemi covid-19.
2. Menjelaskan tentang upaya membangun Kesadaran Hukum penyelenggara Pesantren Ibrohimi pada masa pandemi covid-19.

#### D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran Hukum Penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana upaya membangun Kesadaran Hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kesadaran hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya membangun Kesadaran Hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi covid-19.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggara pesantren sadar akan hukum, sehingga mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari hari, baik di dalam maupun di luar pesantren, baik saat pandemi atau di saat tidak ada pandemi.

## **G. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.

Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

## 2. Teori *Tasharruful Imam Ála al-Ra`iyyah Manuthun Bil Maslahah*

Kaidah ini bermaksud bahwa setiap orang yang memegang kekuasaan ia tidak diperbolehkan bertindak kecuali mendatangkan kemaslahatan atau menolak

kejelekan, karena tindakannya berhubungan dengan yang lain, dan sesuatu yang berhubungan dengan hak orang lain maka wajib memilih yang lebih utama dan lebih baik, dan karena setiap orang yang memegang kekuasaan orang lain adalah orang yang diberi amanat, maka hendaknya ia bertindak sesuai ijtihadnya yang bersandar pada cara-cara yang biasa mendatangkan kemanfaatan, hal tersebut hendaknya ia dalam bertindak tidak sewenang-wenang dan menyia-nyiaikan.

Kaidah ini dasarnya kembali pada dasar yang luhur yaitu riwayat yang diriwayatkan dari Haris Ibn Mudlorrib Al-Abdi ia berkata Umar berkata: aku menempatkan diriku dari harta Allah pada harta anak yatim, jika aku tidak butuh maka aku tinggalkan, jika aku butuh maka aku makan dengan baik.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Arif Hidayati, H. Husamah, Diani Fatmawati, Fuad Jaya Miharja, Ahmad Fauzi dengan judul Pendidikan Lingkungan di Pondok Pesantren pada Masa Pandemi Covid 19. Jurnal ini menjelaskan tentang pendidikan di lingkungan pondok pesantren, hanya saja belum menjelaskan secara detail bagaimana kesadaran santri terhadap hukum yang berlaku.

2. Jurnal yang ditulis oleh Hasuri, Dwi Nurina Pitasari, Rokilah, Delly Maulana dengan judul PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SANTRI DALAM MEMAHAMI TINDAK KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN MODERN ASSA'ADAH. Jurnal ini menjelaskan tentang kesadaran hukum santri hanya saja belum menjelaskan tentang bagaimana kesadaran hukum santri saat pandemi covid-19.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rahma Aulia dengan judul MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI PERAN KELUARGA. Jurnal ini menjelaskan tentang kesadaran hukum masyarakat secara umum pada masa pandemi, tidak menjelaskan tentang kesadaran hukum santri secara khusus.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris Penelitian Hukum Empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>1</sup>.

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sociological jurisprudence. Pendekatan sociological jurisprudence adalah pendekatan yang mempelajari pengaruh hukum di masyarakat. Dan hukum yang baik adalah hukum yang dapat hidup di masyarakat. Pendekatan ini dengan tegas memisahkan antara hukum positif (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Dengan Pendekatan ini maka dapat dibandingkan antara *law in the book* dan *law in the action*.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini meliputi 3 jenis data, yaitu:

### 1. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari subjek penelitian, yaitu para penyelenggara pesantren Ibrohimi yang terdiri dari masyayekh, guru, tenaga kependidikan. Pengumpulan data dilapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280.

## 2. Sumber data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kasus ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
- c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan tesis ini. d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan tesis.

## 3. Sumber data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris

d) Ensiklopedia terkait

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.<sup>2</sup>

#### 5. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan *random sampling* yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa penyelenggara pondok Pesantren Al Ibrohimi.

#### 6. Teknik Analisa Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan lembaga terkait, santri maupun guru dan pengurus, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>2</sup> *Ibid, hlm. 161.*

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Ibrohimi yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini karena karena beberapa alasan, di antaranya adalah pondok Ibrohimi adalah pondok yang mendapat penghargaan pondok terbersih sekabupaten Gresik yang didapatkan pada tahun 2017, dan juga pondok Ibrohimi adalah salah satu pondok yang mendapat penghargaan pesantren tangguh covid-19 dari kapolres Gresik. Dan juga pondok pesantren Ibrohimi adalah pondok yang besar dengan 1200 santri mukim dengan luas kurang lebih dua hektar, dan pondok Ibrohimi berada di pusat keramaian dengan banyak penduduk yang dari berbagai daerah, dengan begitu diharapkan Ibrohimi adalah jadi percontohan dalam menjalankan aturan tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di saat pandemi covid-19.

## 8. Sumber Informasi

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari informan, yaitu: Para penyelenggara pesantren Ibrohimi yang terdiri dari Masyayekh, guru, tenaga kependidikan.

### I. Sistematika Pembahasan

Dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Maka penulis akan menguraikan dalam bentuk esai agar pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis.

Adapun sistematika pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua akan memuat teori dasar dan konsep sebagai landasan atau komparasi dalam melakukan penelitian. Adapun dalam bab dua ini, penulis akan membahas Santri, Kesadaran hukum Santri, macam-macam Kesadaran hukum Santri, urgensi keberadaan Kesadaran hukum Santri, sumber dana Kesadaran hukum Santri.

Bab Ketiga akan menguraikan kesadaran Hukum Penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19.

Bab Keempat akan menguraikan upaya membangun Kesadaran Hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19.

Bab Kelima ini akan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan ditulis secara padat dan jelas serta tetap mengacu kepada rumusan masalah yang telah diajukan, hal ini bertujuan agar penulisan ini tidak melebar dari rumusan masalah yang telah diajukan. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang akan diberikan.

**BAB II**  
**KESADARAN HUKUM DAN *TASHARROFUL IMAM***  
***ALARROIYYAH MANUTUN BIL MASLAHAH***

**A. Kesadaran Hukum**

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kemauan seorang untuk mematuhi ketentuan hukum dengan suka rela dari hati nuraninya. Tidak karena terpaksa dan juga tidak karena sanksi. Dan juga tidak karena kemanfaatan yang ia dapatkan, tapi karena ia sadar bahwa hukum harus dipatuhi, baik ada kemanfaatan baginya atau tidak.

Sedangkan kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah

pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

## 2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Adapun menurut Soerjono Soekano terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain

### a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

### b. Pengakuan Terhadap Ketentuan Hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi.

#### c. Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

#### d. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan arena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Kepatuhan hukum sendiri dipandang dari alasan dipatuhinya aturan hukum tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga:

- a. Compliance, yaitu hukum yang dipatuhi karena takut terkena sanksi.
- b. Identification, yaitu hukum yang dipatuhi karena untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain
- c. Internalization , yaitu hukum yang dipatuhi karena tujuan dan fungsi hukum tersebut.

### 3. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: pertama, preventif. Yaitu upaya pencegahan. Kedua, represif yaitu pemidanaan.

### 4. Kewajiban Patuh hukum

Patuh terhadap hukum maksudnya adalah patuh terhadap yang membuat hukum, begitu juga patuh terhadap pemerintah adalah patuh terhadap hukum yang dibuat pemerintah, dan patuh terhadap pemerintah adalah wajib bagi seorang muslim, dalam hal ini Allah berfirman:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Patuhlah pada Allah dan Rasul, dan orang yang memiliki urusan kalian.

Di sini Allah berfirman “patuhlah” dengan bentuk fiil amar, yang menunjukkan perintah, yang mana perintah adalah kewajiban, maka ayat ini

menunjukkan wajibnya taat dan patuh pada pemerintah selama tidak dalam hal maksiat kepada Allah.

Dalam hadis Nabi juga bersabda akan kewajiban patuh pada hukum, diriwayatkan dari Ubadah Bin Shamit Ra. Ia berkata, kita pernah ber-*bai'at* kepada Rasulullah untuk mendengarkan dan patuh, dalam suka dan duka<sup>3</sup>.

Dalam riwayat lain Ubadah Bin Shomit berkata, Nabi pernah mengajak kita, lalu kita ber-*bai'at* kepada beliau, dalam suka dan duka, dalam kesulitan dan kemudahan, dan hendaknya kita tidak mencabut urusan orang lain kecuali kalian semua melihat kekufuran yang merata yang kalian memiliki bukti di sisi Allah<sup>4</sup>.

Diriwayatkan juga dari Abdullah Bin Umar ia berkata: aka pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda barang siapa mencabut tangan dari patuh maka ia bertemu Allah di hari kiamat tidak memiliki bukti baginya, dan barang siapa mati dan tidak pernah *bai'at* maka ia mati dalam keadaan jahiliah<sup>5</sup>.

Dalam riwayat lain ia berkata kami ber-*bai'at* kepada Rasulullah untuk mendengar dan patuh, dan beliau berkata: dalam sesuatu yang kamu mampu<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. 1422. *Shahih Al-Bukhari*. Bairut: Dar Kutub al-Alamiyah. hal.1375

<sup>4</sup> Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. 1422. *Shahih Al-Bukhari*. Bairut: Dar Kutub Al-Alamiyah. hal.1350

<sup>5</sup> An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi. 1954. *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar*. Bairut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi.hal.1850

<sup>6</sup> *Shohih Bukhori karya Imam Bukhori hal.1357, dan Shohih Muslim karya Imam Muslim Hal.778*

Hadis ini juga menunjukkan akan wajibnya patuh pemegang kekuasaan dengan baik, dan mengancam mencabut patuh pada imam tanpa ada alasan yang diperbolehkan.

Dalil lain adalah ketika manusia mem-*bai'at* Abdul Malik Bin Marwan, Abdullah Ibn Umar menulis surat kepadanya: “kepada Abdul Malik Bin Marwan, sesungguhnya aku mengakui dengan mendengarkan dan patuh pada Abdullah Abdul Malik Bin Marwan Amirul mukminin, berdasar sunah Allah dan sunah rasulnya dalam sesuatu yang aku mampu, dan anak-anakku mengakui hal tersebut.<sup>7</sup>

Ucapan Ibn Umar “aku mengakui dengan mendengarkan dan taat” ini adalah kalimat yang menunjukkan pada keinginan sahabat untuk patuh terhadap pemimpin akan hal kebaikan, dan mengakui hal tersebut untuk para pemimpin.

Selain dalil dari Quran dan Hadis dan perbuatan sahabat, ada juga dalil dari ijmak para ulama’ akan wajibnya patuh terhadap pemimpin, Ibn Hajar berkata: “para ahli fikih sepakat atas wajibnya patuh penguasa yang berkuasa, dan jihad bersamanya, dan patuh kepadanya lebih baik dari pada membangkang darinya<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. 1422. *Shahih Al-Bukhari*. Bairut: Dar Kutub al-Alamiyah. hal. 1375

<sup>8</sup> Al-Asqolani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. 1379. *Fathu Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhori*. Bairut: Darul Al-Ma'rifah.

## 5. Urgensi kepatuhan hukum

Urgensi kepatuhan kepada hukum dapat dijelaskan di bahwa ini

### a. menjaga kedudukan pemerintah di masyarakat

di antara fondasi yang penting untuk berdiri negara adalah menjaga kedudukan pemerintah dan para ulama', Ibn Qoyyim berkata: "karena berdirinya Islam adalah karena dua kelompok yaitu ulama' dan pemerintah, dan semua manusia mengikuti mereka, dan kebaikan dunia sebab kebaikan dua kelompok ini, dan kerusakan alam sebab kerusakan dua kelompok ini".<sup>9</sup>

Dan telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab atas urusan negara, dan urusan umat tidak akan tegak tanpa adanya pemerintah yang menegakkan keadilan, dan menyebarkan kasih sayang dan keamanan, dan menumbuhkan harapan bagi setiap individu rakyat. Imam Mawardi berkata:

"Allah –yang besar kekuasaannya- membuat pemimpin bagi umat yang menggantikan kenabian, dan menegakkan agama, dan menyerahkan kepadanya urusan, agar aturan keluar dari agama yang di syariatkan, dan kalimat bersatu pada pendapat yang diikuti, maka kepemimpinan adalah dasar yang menjadi tegaknya tiang-tiang agama, dan kebaikan umat dapat tersusun, sampai urusan-urusan umum menjadi kokoh".<sup>10</sup>

Dan menjaga hak pemerintah dari permainan dan perlawanan adalah kewajiban bagi setiap individu umat, karena kebaikan umat itu bisa tercapai

---

<sup>9</sup> Al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakr Ibnu Qoyyim. 1991. *I'lamul Muqinin An Robbil al-Alamin*. Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.

<sup>10</sup> Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, 2006. Cairo: Dar Al-Hadist. hal.11

dengan kebaikan pemimpinnya, karena ini maka wajib bagi seluruh rakyat memiliki kontribusi dalam menjaga kedudukan pemerintah, dan menjauh dari yang menjelekkannya, baik berupa tulisan ataupun lisan, dan ulama-ulama' telah memperingatkan dari mencela pemerintah dan menyebut kejelekannya secara terang-terangan dengan tujuan mencela. Dan tidak termasuk perbuatan ulama' adalah menjelekkan penguasa, dan menyebutnya di atas mimbar, karena hal tersebut menyebabkan kegaduhan dan tidak adanya kepatuhan dalam kebaikan, dan kegaduhan menyebabkan masuk pada sesuatu yang membahayakan dan tidak bermanfaat.

Dan hendaknya penguasa menaruh aturan yang menjaga kehormatannya, dan memerhatikan kemaslahatan umat, dan menjamin kesatuannya. Disebutkan dalam kitab Al-Nidzom Al-Asasi lil Hukmi:" mengunggulkan persatuan negara adalah wajib, dan menjauhkan negara dari setiap yang mendatangkan perpecahan , fitnah dan terpecah belah.

#### b. Persatuan Ummat

Sesungguhnya umat Islam adalah sebaik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyebarkan kebaikan , menganjurkannya, dan menginginkannya, Allah berfirman

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عيب المنكر وتؤمنون بالله

Kalian adalah sebaik umat yang dikeluarkan untuk manusia, kalian memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran dan beriman kepada Allah.

Allah memerintahkan untuk berpegang teguh terhadap talinya , dan berpegang dengan syariatnya, dan persatuan barisan , dan kumpulnya urusan. Allah berfirman yang artinya

“dan berpeganglah kalian semua kepada tali Allah, dan jangan berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ketika kalian adalah musuh lalu Allah menyatukan hati kalian, dan karena nikmat Allah kalian menjadi saudara”.

Maka Allah memerintahkan umat agar bersatu, dan melarang mereka bercerai berai, dan patuh pemerintah adalah di antara cara yang paling baik untuk memperoleh tujuan yang mulia dan harapan yang luhur.

Maka wajib bagi seorang muslim taat pemerintah selama tidak dalam perkara maksiat, dan hendaknya sangat menginginkan persatuan umat, guna menjalankan firman Allah “dan berpeganglah kalian semua dengan tali Allah” dan cara untuk persatuan adalah dengan berpegang teguh pada syariat Allah, dan sangat menginginkan untuk menjauhi sebab-sebab perpecahan, dan setiap yang mendatangkan fitnah, Allah berfirman yang artinya” ini Adalah umat kalian umat yang satu, dan aku adalah tuhan kalian maka menyembahlah aku”

### c. Mewujudkan Keamanan

Keamanan adalah harapan setiap manusia, karena dengan persatuan dapat tercapai harapan-harapan yang luhur dan tujuan yang mulia, seperti persatuan cara berpikir, metode dan tujuan. Persatuan adalah pintu untuk kebangkitan,

berkembang dan kemajuan umat. Dan keamanan adalah di antara nikmat yang paling agung Allah berfirman yang artinya:

“Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian semua dan beramal sholeh untuk menjadikan Kholifah di bumi, seperti menjadikannya Allah orang-orang sebelum mereka, dan menguatkan agama mereka yang Allah ridloi untuk mereka, dan menggatikan mereka dari ketakutan mereka menjadi keamanan, mereka menyembah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan apa pun”

Syariat Islam datang untuk menjaga keamanan, menolak orang yang berbuat kejelekan, menjauhi orang yang zalim, dan yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan dengan patuh terhadap pemerintah dapat diwujudkan tujuan yang mulia ini, karena pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga keamanan umat ,dan melindunginya dari tangan-tangan kotor.

#### d. Melindungi tanggung jawab

Patuh pemerintah mendorong makna yang luhur bagi tanggung jawab individu terhadap negaranya, dan pemerintahnya, jika seorang melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya seperti urusan-urusan besar yang sangat penting maka seorang tersebut dimintai tanggung jawab atas pekerjaannya agar melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dan di antaranya adalah patuh

terhadap pemerintah, karena urusan ini yang dibutuhkan keadilan , dan kemaslahatan , dan fitrah manusia yang asli <sup>11</sup>.

Dan merasa akan besarnya tanggung jawab akan membantu untuk menjalankannya. Maka dari sini hendaknya seorang harus berperilaku yang baik yang membantunya untuk menjalankan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, karena tanggung jawab yang dibawa seorang muslim adalah amanah yang besar bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, maka hendaknya ia menjadikan takwa adalah bagian dari kehidupannya, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Ra. ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: barang siapa mencari ridla Allah dengan kemarahan manusia maka Allah akan menjauhkan dari biaya manusia, dan barang siapa mencari ridlo manusia dengan kebencian Allah maka Allah akan menyerahkan pada manusia<sup>12</sup>.

#### 6. *Bai'at* kepada pemerintah

##### a. Disyariatkannya *bai'at* kepada pemerintah

Kepemimpinan dalam kehidupan umat Islam adalah sangat penting, akan tampak jelas sekali bagi setiap orang yang memikirkan tentang keadaan umat jika kehilangan pemimpinnya dan terguncang keadaannya. Imam Ahmad berkata: fitnah itu jika tidak ada pemimpin yang mengurus urusan manusia.

---

<sup>11</sup> Al-Syarbaji, Ali. 2002. *Al Masuliyah Fil Islam Ala dlou'i al-Kitab wa al-Sunnah*. Dar al-Yamamah. hal.19

<sup>12</sup> At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa. 1995. *Sunan al-Tirmidzi* . Kuwait: Dar Ibn Atsir. hal. 395.

Maka kepemimpinan termasuk jabatan yang besar derajatnya, dan agung keluhurannya, dan tinggi kemuliaannya, dan di antara cara yang paling baik untuk menuju kepada kepemimpinan adalah *bai'at* atau janti setia, yang menghubungkan antara penguasa dan rakyat, dan membangun ikatan antara keduanya, maka *bai'at* adalah tanggung jawab yang agung, dan kepentingan yang besar, dan di antara dalil-dalil tentang disyariatkannya *bai'at* adalah yang akan kami sebutkan di bawah ini:

i. Firman Allah yang artinya: sesungguhnya orang-orang yang ber-*bai'at* kepadamu sesungguhnya ber-*bai'at* kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka, barang siapa merusak maka sebenarnya ia merusak atas dirinya sendiri, dan barang siapa menepati atas apa yang ia janji terhadap Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang agung.

Ayat ini menunjukkan akan agungnya urusan *bai'at*, sampai Allah memberi sifat dengan firmanNya: “tangan Allah di atas tangan mereka” untuk mengingatkan orang-orang Islam akan pentingnya menepati janji, dan mengancam ingkar janji, dan barang siapa merusak janjinya tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan maka ia akan mendapatkan kerugian yang besar.

ii. Firman Allah yang artinya: Allah telah ridlo terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka ber-*bai'at* kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang berada di hati mereka maka Allah turunkan kepada mereka ketenangan dan membalas mereka dengan menaklukkan kota yang dekat.

isyarat Ayat yang mulia ini akan keutamaannya *bai'at* dengan turunnya ketenangan terhadap orang-orang yang *bai'at*, dan membalas mereka dengan penaklukan kota yang dekat adalah sebagai dalil atas disyariatkannya *bai'at* dan bahwa menepati *bai'at* adalah termasuk akhlak orang yang beriman.

iii. Firman Allah yang artinya: wahai Nabi jika datang kepadamu wanita-wanita yang beriman untuk ber-*bai'at* kepadamu agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak mencuri dan tidak berzina dan tidak membunuh anak-anak mereka dan tidak melakukan kebohongan yang ia buat-buat di depan dan belakang mereka dan tidak mendurhakaimu dalam kebaikan maka *bai'at*-lah mereka dan mintakkan mereka ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Bahwa *bai'at*-nya wanita-wanita kepada Nabi saw. adalah sebuah dalil yang jelas terhadap disyariatkannya *bai'at*, dan penjelasan yang jelas akan pentingnya *bai'at*, dan pentingnya menepati *bai'at*, dan Allah memerintahkan Nabi untuk menyempurnakan *bai'at*, maka hal tersebut menunjukkan tentang disyariatkannya *bai'at*.

iv. Diriwayatkan dari Ubadah Bin Shamit Ra. ia berkata: Rasulullah mem-*bai'at* kami untuk mendengar dan patuh dalam suka dan duka.

Ini juga dalil tentang disyariatkannya *baiat* dan baiat adalah sesuatu yang diketahui sahabat, dan Nabi memberi izin mereka, dan mem-*bai'at* mereka, dan menerima *bai'at* mereka.

v. Diriwatikan dari Ibn Umar Ra. ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw berkata: barang siapa melepas tangan dari taat maka ia bertemu Allah tidak ada alasan baginya, dan barang siapa meninggal dan dalam lehernya tidak ada *bai'at* maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.

Dalam hadis yang mulia ini ancaman dari merusak *bai'at*, dan mengangap tercela orang yang melakukan perbuatan tersebut, Imam Nawawi berkata: dalam sabda Nabi tidak ada bukti baginya maksudnya adalah tidak ada bukti baginya atas berbuatannya, dan tidak ada alasan yang bermanfaat baginya.

vi. Diriwatikan dari Abdullah Ibn Umar ia berkata: kami ber-*bai'at* kepada Rasulullah untuk mendengar dan taat, beliau berkata kepada kami dalam perkara yang kamu mampu.

Hadis yang mulia ini menunjukkan atas diperbolehkannya *bai'at* dan disyariatkannya, dan bahwa *bai'at* akan kebaikan adalah sesuai kemampuan, dan ucapan Bin Umar “kami” menunjukkan keumuman *bai'at* tersebut di kalangan para sahabat.

b. Sebab-sebab sahnya *bai'at*

*Bai'at* menyebabkan tetapnya beberapa hak bagi imam, dan beberapa hak bagi rakyatnya, maka wajib memperhatikannya, karena ini banyak para ulama memperhatikan untuk menjelaskan sebab-sebab *bai'at*, Al-Qolqosyandi menyebutkan ada lima sebab yaitu:

i. Meninggalnya Kholifah yang diangkat tanpa janti khilafah bagi seorang tertentu setelahnya, seperti *ba'iat*-nya Abi Bakar Al-Siddiq Ra. setelah sepeninggalnya Rasulullah.

- ii. Dicotpnya kepemimpinan dari pemimpi yang diangkat karena ada beberapa sebab yang menyebabkan ia dicopot, maka umat butuh pada seorang pemimpin yang mengatur urusannya.
- iii. Pemimpin dituduh keluar dari taat, maka pergi kepada pemimpin orang yang ingin ber-*bai'at* kepadanya.
- iv. *Bai'at* diambil dari orang yang telah diganti, setelah meninggalnya orang yang menjanji.
- v. Pemimpin yang diangkat mengambil *bai'at* kepada manusia untuk wali *ahdi*-nya agar menjadi pemimpi setelahnya

## 7. Batasan Kepatuhan Hukum

Sesungguhnya urusan rakyat itu diserahkan kepada orang yang memegang pemerintahan, sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka pemerintah melaksanakan urusan umat dan sesuai dengan yang kebaikan umat, dan menjauhkan kejelekan dari umat, dan yang menjadi yang paling penting untuk dilakukan pemerintah adalah menjaga agama dan mengatur dunia<sup>13</sup>.

Dan para ulama menetapkan bahwa patuh pemerintah terhadap kebaikan adalah wajib, dan haram menentang pemerintah, jika ada seorang menentang pemerintah tanpa hak, maka ia tidak sesuai dengan ajaran Nabi saw., dan di antara patuh pemerintah adalah diharamkannya menyerang pemerintah dengan zalim.

---

<sup>13</sup> Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad. 2006. *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, Cairo: Dar Al-Hadist *hal.13*

Imam adalah orang yang paling berhak untuk ditaati, dan lebih layak untuk dilaksanakan perintah-perintahnya, dan dijauhi larangan-larangannya, selama tidak bertentang dengan syariat, maka rakyat seharusnya mencurahkan kepatuhan secara zahir dan batin, di setiap yang pemerintah perintahkan dan semua larangan yang pemerintah larang.

Karena tujuan yang luhur dan harapan yang mulia dari ditegakkannya pemerintahan adalah terjaganya agama, dan menyebarkannya, dan mengajak manusia untuk masuk agama.

Para ulama sangat ingin mengarahkan pemerintah dan menunjukkannya pada mengatur umat dan menuntun mereka pada jalan yang benar: seperti yang dilakukan Al-Qodli Abu Yusuf<sup>14</sup> ketika beliau berwasiat kepada Kholifah Harun Al-Rasyid: wahai Amirul mukminin, sesungguhnya Allah –dan baginya segala puji- telah membebanimu urusan yang besar, dan pahalanya pahala yang paling besar, dan siksanya siksa yang paling besar, Allah membebanimu urusan umat ini, maka ketika pagi dan sore engkau membangun banyak manusia yang Allah menguruskannya padamu, dan Allah mempercayaimu untuk urusan mereka, dan memberi cobaan dengan mereka, dan menguruskan urusan mereka, dan bangunan tidak lama jika didirikan di atas fondasi selain takwa untuk Allah cabut dari fondasinya, maka Allah akan merobohkan di atas orang yang membangunnya,

---

<sup>14</sup> Beliau adalah Ya'qub Ibn Ibrohim Ibn Hubaib Ibn Khunais al-Anshori, nama kunyanya adalah Abu Yusuf, dilahirkan tahun 113 hijriyah, murid Abu Hanifah, Abu Yusuf adalah yang menyebarkan madzhab Abu Hanifa di seluruh dunia, dan ia adalah orang pertama kali di sebut *qodil qudho*, di antara karyanya adalah: *arrisalah fil khorroj, al amali fil fiqhi*, beliau meninggal di baghdad tahun 182 Hijriyah.

maka jangan mensiyaiakan urusan yang Allah bebaskan kepadamu berupa urusan umat ini, karena kekuatan dalam Amal adalah dengan izin Allah<sup>15</sup>.

Sesungguhnya yang wajib bagi pemerintah adalah melaksanakan urusan dunia sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam, agar membatu orang-orang Islam untuk urusan dunianya, dan membangun tanah mereka, dan memajukan peradaban mereka, agar kemanfaatannya menyeluruh ke seluruh umat manusia.

Ulama' Ahlusunah Wal jamaah tidak mewajibkan patuh terhadap pemerintah di setiap yang ia perintahkan, akan tetapi ulama' tidak mewajibkan patuh pemerintah kecuali dalam perkara yang diperbolehkannya patuh secara syariat, maka tidak boleh taat dalam hal bermaksiat kepada Allah, walaupun pemerintah adalah pemerintah yang adil, dan jika mereka memerintahkan akan kebaikan maka patuhilah seperti jika mereka memerintahkan mendirikan Shalat, menunaikan zakat, jujur, adil, haji, jihad di jalan Allah, maka dalam hal ini maka sebenarnya mereka patuh kepada Allah, dan orang kafir dan fasik jika memerintahkan sesuatu kepatuhan kepada Allah, maka tidak haram patuh kepada Allah dan tidak menggugurkan kewajiban taat kepada Allah karena perintah orang fasik tersebut, seperti halnya jika ia berbicara tentang kebenaran yang tidak boleh mendustakannya, dan tidak gugur kewajiban mengikuti kebenaran karena ia fasik, maka sesungguhnya ahlusunah tidak mematuhi pemerintah secara mutlak, akan tetapi mematuhi pemerintah karena mengikuti Rasulullah saw.

---

<sup>15</sup> Al-Anshori, Abu Yusuf Ya'qub Bin Ibrahim. *Al-Khorroj*. Cairo: al-Azhariyah. hal.13

## 8. Menghina Pemerintah

menghina pemerintah selain hal tersebut adalah kesalahan besar, juga sebagai benih pembangkangan terhadap pemerintah, maka tidak diperbolehkan menghina pemerintah, dan barang siapa melakukan hal tersebut maka di hukum, Bin Muflih berkata:” jika rakyat menghina pemerintah atau pemilik keadilan secara jelas maka mereka di hukum, karena mereka melakukan kaharaman dan tidak ada had baginya dan juga kafarat.

Dan di antara dalil keharaman menghina pemerintah adalah sebagai berikut:

Riwayat dari Abu Bakrah ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw berkata: siapa yang menghina pemerintah Allah di bumi maka Allah akan menghinakannya<sup>16</sup>.

Hadis ini menunjukkan akan diharamkannya menghina pemerintah, dan mencela dan menjelekkan pemerintah adalah menghina pemerintah, maka juga diharamkan.

Diriwayatkan juga dari Abi Umamah Ra. dari Nabi saw. Bersabda: janganlah kalian mencela para pemimpin, dan doakan mereka akan kebaikan, karena kebaikan pemimpin adalah kebaikan kalian semua<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa. 1995. *Sunan al-Tirmidzi*. Kuwait: Dar Ibn Atsir. hal.368

<sup>17</sup> At-Tabrani, Sulaiman Bin Ahmad. 1994. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Cairo: Ibn Taimiyah. juz 8, hal 138

Hadis yang mulia ini jelas sekali menunjukkan akan keharaman mencela pemerintah, bahkan menyuruh mendoakan ia, karena kebaikan pemerintah adalah kebaikan individu dan masyarakat.

Diriwayatkan juga dari Anas Bin Malik ra, ia berkata: pembesar kita melarang kita mencela para pemimpin, beliau berkata: janganlah kalian semua menghina pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka, dan jangan membenci mereka, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan sabarlah, karena urusan ini dekat<sup>18</sup>.

Hadis ini juga sangat jelas akan diharamkannya menghina pemimpin karena sabda Nabi janganlah menghina pemimpin kalian.

Abu Dardak berkata: janganlah kalian melaknati pemerintah, karena melaknati perintah adalah sesuatu yang memutus, dan membenci mereka adalah sesuatu yang membunuh, ada yang bertanya: wahai Abu Dardak apa yang kami perbuat jika kami melihat dari mereka sesuatu yang tidak kami sukai, Abu Dardak berkata: bersabarlah, karena Allah jika melihat hal tersebut dari mereka maka Allah akan menahan mereka dengan mati.<sup>19</sup> Dan Abu Dardak berkata: sesungguhnya awal kemunafikan seorang adalah mencelanya terhadap pemimpinnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Baihaqi, Ahmad Bin al-Husain. 2003. *Syu'ab al-Iman*. Riyad: Maktabah al-Rusd. juz 6 hal.69

<sup>19</sup> Al-Syaibani, Ibn Abi Ashim. 1400 H. *Al-Sunnah*. Bairut: Al-Maktabah Al-Islami. hal.488-489

<sup>20</sup> Al-Namiri, Yusuf Bin Abdullah Bin Abdil Barr. 1412 H. *Al-Tamhid Lima Fi al-Muwatta' Minal Ma'ani wa al-Asanid*. Maroko: Wazarah al-Auqaf. juz 21 hal 287.

Nasehat sahabat yang mulia ini menunjukkan pentingnya menjauhi melaknati pera pemimpin , dan arahan beliau sabar atas perlakuan mereka.

Maka wajib bagi seorang muslim berusaha dengan sepenuhnya untuk menyatukan suara orang Islam kepada pemimpin mereka, dan menghormatinya, dan jauh dari perpecahan dan permusuhan, Ibn Jama'ah<sup>21</sup> berkata tentang hak-hak imam: mengembalikan hati-kati yang menjauh kepadanya, dan mengumpulkan cinta manusia kepadanya, karena dalam hal tersebut terdapat kemaslahatan umat dan tersusunnya urusan agama<sup>22</sup>.

#### 9. Menghindar Dari Pemerintah

kepemimpinan adalah jabatan yang sangat penting yang harus adanya, untuk tegaknya keadaan manusia, dan kebaikan urusan mereka, dan dapat diterapkan syariat Allah dalam kehidupan mereka, sehingga dapat ditegakkan hukuman, amar makruf , nahi munkar, Ibn Taimiyah berkata: “hendaknya diketahui bahwa memimpin manusia adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung, bahkan tidak akan tegak agama kecuali dengan kepemimpinan, karena manusia tidak akan

---

<sup>21</sup> Beliau adalah Badruddin Muhammad Ibn Ibrohim Ibn Sa'dullah Ibn Jama'ah al-Al Kinani al-Hamawi, dilahirkan tahun 639 Hijriyah, di kota Hamah, ahli fikih madzhab Syafi'i, menjabat sebagai qodil quadlo di Mesir, Syam. Di antara karyanya adalah *Tahriru al-Ahkam Fi Tadbiri Ahli al-Islam*, *al-Tha'ah Fi Fadlilati Shalaati al-Jama'ah*, *Kasyfl al-Ghummah Fi Ahkami Ahli al-Dzimmah*. Wafat tahun 733 Hijriyah

<sup>22</sup> Ibn Jama'ah, Badruddin Muhammad Bin Ibrahim. 1988. *Tahriru al-Ahkam Fi Tadbiri Ahli al-Islam*. Dauhah: Dar Al-Staqahafah. hal.64

sempurna urusan mereka kecuali dengan bersatu untuk kebutuhan satu sama lainnya, dan seharusnya dalam persatuan ada kepalanya”<sup>23</sup>.

Dan termasuk hak pemimpin adalah dipatuhi dalam hal kebaikan, dan ditolong dari orang-orang yang memusuhi, dan hendaknya dihormati kedudukannya, dan hendaknya didoakan akan kebaikan, Imam Mawardi berkata: “ jika imam melaksanakan apa yang telah kami sebut dari hak-hak umat, maka ia telah melaksanakan hak Allah di dalam mereka, dan imam mendapat dua hak, yaitu dipatuhi dan ditolong, selama ia tidak berubah keadaannya<sup>24</sup>.

Karena ini maka haram bagi seorang muslim menghindari dari pemerintah, dan menggerakkan masa untuk menggulingkan pemerintah, bahkan ini adalah termasuk awal pembangkangan terhadap pemerintah, Imam Syaukani berkata: dan termasuk awal pembangkangan terhadap pemerintah adalah yang telah kami sebut yaitu, menghindari, membuat kegaduhan, menyalakan api amaran dan membuka pintu permusuhan<sup>25</sup>.

Dan orang yang menghindari dari pemerintah dan berusaha menggulingkannya ia berhak untuk di-*ta'zir* yang sesuai dengannya, seperti pukulan, diasingkan, atau ditahan.<sup>26</sup> Imam Syaukani berkata: maka yang wajib

---

<sup>23</sup> Al-Harani, Taqiyuddin Muhammad Bin Abdul Halim Bin Abdul al-Salam Bin Taimiyah. 1418 H. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Riyad: Wazarah al-Auqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyah. hal.217

<sup>24</sup> Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, 2006. Cairo: Dar Al-Hadist. hal.2.7

<sup>25</sup> Al-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. *Al-Sailul al-Jarror al-Mutadaffiq Ala Hadaiqu al-Azhar*. Cairo: Dar Ibn Hazm. hal.942

<sup>26</sup> Birgis, Abdus al-Salam al-Abdul al-Karim. 2008. *Muamalaatu al-Hukkam Fi Dlou'i al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Cairo: al-Rusd. hal.99

menolak orang yang menghindari pemerintah ini, jika ia menyudai maka sudah cukup, tapi jika tidak maka ia layak untuk diberi hukuman, dan dihalangi antara dia dan antara orang yang berjalan kepadanya, dengan ditahan atau lainnya, karena ia melakukan perkara yang haram yang besar, dan berusaha menyalakan fitnah yang menyebabkan pertumpahan darah, dan dapat dirusaknya kehormatan, dan menghindari ini adalah lepasnya ia dari patuh kepada pemimpin<sup>27</sup>.



---

<sup>27</sup> Al-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. *Al-Sailul al-Jarror al-Mutadaffiq Ala Hadaiqu al-Azhar*.hal.942

## **B. Teori *Tasharruful Imam Ála al-Ra'iyah Manuthun Bil Maslahah***

Kaidah ini terdiri dari beberapa kata, yaitu: *tashorruf*, *imam*, *al-roiyah*, *manut*, dan *al-maslahah*. Sebelum menjelaskan secara panjang lebar tentang kaidah tersebut, sebaiknya memahami dulu tentang makna kaidah secara bahasa dan istilah.

### 1. Definisi *Tashorruf*

*Tashorruf* dalam bahasa adalah masdar dari *tashorrofa fil amr* bermakna menangani sesuatu, yaitu *musytaq* dari kata *as-shorfu* yang digunakan untuk beberapa makna, di antaranya adalah menipu, dikatakan: *fulan yatasorrofu* bermakna fulan menipu. Dan ini majaz.<sup>28</sup>

Dan di antara maknanya adalah membalik, dikatakan aku *sorroftuhu fil amr* bermakna aku membalik perkata tersebut.

Dan di antara maknanya adalah mengarahkan sesuatu dari arahnya, seperti *tashrifuf riyah* maknanya mengarahkan angin dari arahnya pada arah yang lain, begitu juga *tahrifus suyul wal khuyul wal umur wal ayat* (mengarahkan banjir dan kuda dan urusan dan beberapa tanda)<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Al-Zubaidi, Murtadla. 2011. *Tajul al-Arus Min Jawahirul Qomus*. Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah. juz 24. Hal. 120.

<sup>29</sup> Al-Azhari, Abi Mansur. 2001. *Tahdzibul lughoh*. Bairut: Dar ihya' turast al-Arobi. Juz 12. Hal. 114.

Dan di antara maknanya adalah menjelaskan dan mengarahkan, seperti *shorrofal amr* maksudnya mengatur perkara menjelaskan dan mengarahkan.<sup>30</sup>

Seorang yang memperhatikan makna-makna ini maka ia akan mendapati bahwa makna-makna ini sesuai dengan kaidah, yaitu menangani urusan dan membalikkan urusan dan menganutnya dan mengarahkan dengan pekerjaan pemimpin yang menjadikan kemaslahatan bersama.

Adapun *tashorruf* secara istilah fiqh maka tidak didapati definisi dari kata *tashorruf* secara jelas, meskipun para ahli fiqh menggunakannya dengan maknanya yang dahulu, dan mereka menaruh dalam beberapa masalah fiqh seperti tindakan membelanjakan harta orang lain, tindakan orang yang sakit dalam hartanya, tindakan orang yang *mahjur alaih*, tindakan teman persekutuan dalam harta persekutuan, tindakan orang yang dititipi dalam harta titipan.

Ulama kontemporer mendefinisikan dengan definisi yang dekat di antaranya adalah: definisi pertama: setiap tindakan ucapan seseorang yang berdampak pada waktu yang akan datang secara syar'i.<sup>31</sup> Definisi kedua: sesuatu yang keluar dari seseorang dengan kehendaknya, dan berdampak beberapa hukum yang berbeda-

---

<sup>30</sup> Mandzur, Abi. 1414 H. *Lisanul Arab*. Bairut: Darus Shodir. Juz 9. Hal. 189

<sup>31</sup> Zahra, Muhammad Abi. 1996. *Al-Milkiyah Wa Nadhariyah al-Aqdu Fi al-Syariah al-Islamiyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi. Hal. 175

beda.<sup>32</sup> Definisi ketiga: sesuatu yang keluar dari seorang yang tamyiz yang menghasilkan suatu hasil baik untuk kebaikan dia atau tidak.<sup>33</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa definisi yang pertama tidak jami', karena hanya untuk tindakan yang ucapan saja, dan juga tidak mani' karena masuknya tindakan orang gila, padahal hal itu tidak ada dampak secara syar'i, begitu juga tindakan anak kecil yang belum tamyiz, yang tidak ada dampak akan ucapannya, begitu juga tindakan orang yang tidur.

Dan definisi yang kedua juga tidak jami' bagi orang yang disebut, karena mereka bersamaan dengan ketiadaan keinginan mereka, bersama bahwa tindakan mereka memiliki dampak –dari sudut pandang *khitab wadl'i*- gantian.

Dan definisi yang ketiga membatasi seorang dengan tamyiz dan kehendak, padahal orang yang bukan tamyiz seperti anak kecil dan orang gila dan orang tidur dan sepadan mereka juga ada dampak atas tindakan mereka dengan *khithob wadl'i*.

Dan definisi yang keempat juga membatasi seorang dengan tamyiz, padahal orang yang tidak tamyiz juga tindakan mereka berdampak ganti rugi dari sudut pandang *khitab wadli*.

---

<sup>32</sup> Mun'im, Mahmud Abdurrahman Abdul. 2006. *Mu'jam al-Mushtalahat Wa al-Alfadz al-Fiqhiyyah*. Cairo: Dar al-Fadlilah. Hal 406.

<sup>33</sup> Syalabi, Muhammad Musthafa. 2014. *Al Madkhal Fi Fiqhi al-Islami*. Bairut: Al-Dar Al-Jami'iyah. 413

Dan boleh mendefinisikan *tashorruf* adalah tindakan yang keluar dari seorang baik berupa ucapan atau pekerjaan dan syariat memberi dampak baik untuk kebaikan seorang tersebut atau tidak.

## 2. Definisi Imam

Imam secara bahasa adalah orang yang diikuti dan didahulukan dalam beberapa urusan, atau mereka adalah orang yang diikuti, seperti pemimpin atau lainnya, dan seperti imam shalat dan khalifah dan panglima perang.<sup>34</sup>

Dan imam secara istilah adalah orang yang memiliki kepemimpinan secara umum dalam agama dan dunia.<sup>35</sup> Dan yang dimaksud imam adalah setiap orang yang mengurus urusan orang-orang Islam, maka tidak terbatas pada tindakan penguasa ataupun pemimpin negara saja.

## 3. Definisi *Roiyyah*

*Roiyyah* secara bahasa setiap orang yang menjadi perhatian orang yang mengatur, atau seluruh umat, atau masyarakat umum, atau manusia, atau kaum, yang mereka memiliki pemimpin yang mengatur urusan mereka dan menjaga kebaikan mereka.

---

<sup>34</sup> Jauhari. 1989. *Assihah, Taju al-Lughah Wa Shihah Al-Arabiyah*. Bairut: Dar al-Kutub Al-Alamiyah. Juz 5, Hal.

<sup>35</sup> Jurjani, Syarif. 1984. *Atta'rifat*. Bairut: Dar Kutub al-Alamiyah. Hal. 35.

Dan definisi secara istilah tidak jauh beda dengan definisi secara bahasa Imam Al-lu'lu'i bahwa *roiyyah* adalah masyarakat yang memiliki pemimpin yang mengatur urusan mereka dan menjaga kebaikan mereka.<sup>36</sup>

#### 4. Definisi *Manuth*

*Manuth* adalah berhubungan dan sambung. Maksudnya kewenangan bertindak pemimpin terhadap rakyatnya berhubungan dan bersambung pada kemaslahatan secara syari'i.

#### 5. Definisi Masalah

*Maslahah* secara bahasa adalah masdar bermakna kemanfaatan, dan *masalahah* adalah bentuk mufrad dari *masholih*. Abu Mansur Al-Azhari berkata: *masalahah* adalah *sholah* (kebaikan).<sup>37</sup> Abul Faidl Al-Zubaidi berkata: dan pendapat imam dalam masalah ini adalah sebagai berikut. Bentuk mufrad dari *masholih*, maksudnya *al-sholah*.<sup>38</sup> Dan *masalahah* adalah manfaah kebalikan dari *mafsadah*.

---

<sup>36</sup> Al-Thobari, Muhibuddin. 1415. *Dakhiratul Uqba Fi Manaqibi Dzawil Qurba*. Jeddah: Al-Shohabah. Juz 9. Hal. 673

<sup>37</sup> Al-Azhari, Abi Mansur. 2001. *Tahdzibul lughoh*. Bairut: Dar ihya' turast al-Arobi. Juz 3 Hal.143

<sup>38</sup> Al-Zubaidi, Murtadla. 2011. *Tajul al-Arus Min Jawahirul Qomus*. Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah. Juz 6, Hal.549

Dan definisi masalah secara istilah adalah sesuatu yang dapat dimengerti dari perhatiannya dalam hak makhluk berupa menarik kebaikan dan menolak kejelekan sesuatu yang akan tidak dapat menemukan dalam setiap keadaan.<sup>39</sup>

Kaidah ini bermaksud bahwa setiap orang yang memegang kekuasaan ia tidak diperbolehkan bertindak kecuali mendatangkan kemaslahatan atau menolak kejelekan, karena tindakannya berhubungan dengan yang lain, dan sesuatu yang berhubungan dengan hak orang lain maka wajib memilih yang lebih utama dan lebih baik, dan kerana setiap orang yang memegang kekuasaan orang lain adalah orang yang diberi amanat, maka hendaknya ia bertindak sesuai ijtihadnya yang bersandar pada cara-cara yang biasa mendatangkan kemanfaatan, hal tersebut hendaknya ia dalam bertindak tidak sewenang-wenang dan menyia-nyiaikan.

#### 6. Dalil Kaidah

Kaidah ini dasarnya kembali pada dasar yang luhur yaitu riwayat yang diriwayatkan dari Harish Bin Mudlorrib Al-Abdi ia berkata Umar berkata: aku menempatkan diriku dari harta Allah pada harta anak yatim, jika aku tidak butuh maka aku tinggalkan, jika aku butuh maka aku makan dengan baik.

Dan banyak dari Qur'an dan Hadis dan ucapan para sahabat yang menguatkan kaidah ini di antaranya adalah:

---

<sup>39</sup> Al-Shathibi, Ibrahim Bin Musa. 2008. *I'tishom*. Saudi Arabia: Dar Ibn Jauzi. Juz 2, Hal.113

Pertama: firman Allah yang artinya “bahwa Allah menyuruh kalian agar menunaikan amanat” ayat ini umum dalam semua manusia, di antaranya adalah penguasa dalam membagi harta dan menolak kezaliman dan adil dalam memberi putusan , dan juga menyasar ke rakyat biasa dalam menjaga titipan dan berhati-hati dalam bersaksi dan lain-lain.

Kedua: dari Ma’qil Bin Yasar ia berkata: aku mendengar Nabi bersabda: “tiada seorang hamba yang Allah pekerjakan untuk rakyat lalu ia tidak memperbaiki mereka kecuali ia tidak akan menemukan bau surga”. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang diberi kekuasaan oleh Allah berupa urusan orang-orang Islam , dan Allah pekerjakan untuk mereka, dan Allah angkat untuk kebaikan mereka dalam agama mereka dan dunia mereka, maka wajib baginya bertindak sesuai kemaslahatan dan kebaikan dan menunjukkan , jika ia tidak sesuai dan ia berkhianat terhadap amanat, dan menyia-nyaiakan hak mereka dalam urusan agama mereka dan dunia mereka dan lain-lain, maka ia telah menipu mereka dan layak untuk dilarang masuk surga, dan itu adalah siksa tidak terjadi kecuali karena melakukan perkara haram.<sup>40</sup>

Ketiga: dari Abdullah Bin Umar ra. Bahwa Rasulullah bersabda: setiap dari kalian adalah orang yang menggembala dan ditanya akan gembalaannya, maka pemimpin yang memimpin manusia ia ditanya akan mereka, dan seorang laki-laki menggembala di keluarganya dan ditanya tentang mereka, dan seorang wanita menggembala di rumah suaminya dan ditanya tentang mereka, dan seorang hamba

---

<sup>40</sup> *Al kashif an haqiqus sunan juz 8 hal.2569.*

menggembala terhadap harta tuannya dan ia ditanya tentangnya, ingat setiap dari kalian adalah menggembala dan ditanya tentang gembalaannya.

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang yang memiliki tanggung jawab baik berupa pemimpin atau lainnya, wajib bertindak sesuai kemaslahatan, hal tersebut dalam batasan yang sesuai syara', karena hal tersebut tidak dituntut karena dirinya, akan tetapi karena syariat menuntut untuk menjaganya.

Keempat: diriwayatkan dari Ali Ra. Ia berkata: aku berkata: wahai Rasulullah jika engkau mengirimku aku menjadi besi yang dipanaskan atau menjadi saksi yang melihat sesuatu yang tidak dilihat orang yang yang tiada? Beliau bersabda : saksi melihat sesuatu yang tidak dilihat orang yang tiada.

Hadis ini menunjukkan bahwa melaksanakan masalah adalah suatu yang memiliki risiko, dan memperbolehkan bertindak, bahkan di saat turunnya wahyu, selama seorang dalam suatu tempat yang keadaannya mengharuskan bertindak.

Kelima: bahwa banyak sahabat yang bertindak sesuai tuntutan masalah di antaranya: sahabat Abu Bakar mengumpulkan Quran dalam satu mushaf setelah bermusyawarah dengan Umar dan para sahabat yang lain menyetujui hal tersebut, karena tindakan Abu Bakar tersebut sesuai dengan kemaslahatan umum, yaitu menjaga Quran dan menjaganya dari hilang sebab matinya orang-orang yang pandai Quran, hal tersebut seperti yang diriwayatkan dari Zaid Bin Tsabit ia berkata: Abu Bakar mengirimku terbunuhnya tentara Yamamah, ternyata Umar Bin Khattab di situ, Abu Bakar berkata: bahwa Umar mendatangi dan berkata: sesungguhnya kematian telah banyak di hari Yamamah menimpa ahli baca Quran,

dan aku takut bahwa kematian akan banyak terhadap ahli Quran di beberapa peperangan, maka akan hilang Quran, dan aku berpendapat agar engkau memerintahkan mengumpulkan Quran, aku berkata pada Umar: bagaimana kamu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, Umar berkata: demi Allah ini adalah baik, dan Umar tidak henti-henti kembali kepadaku sampai Allah melapangkan dadaku, dan aku berpendapat seperti pendapat Umar. Zaid berkata: Abu Bakar berkata: sesungguhnya engkau laki-laki yang muda dan berakal, dan kami tidak menuduhmu, dan engkau dulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka carilah Quran dan kumpulkan. Maka demi Allah jika mereka menyuruhku memindah gunung, maka hal tersebut tidak lebih berat bagiku dari pada apa yang mereka perintahkan kepadaku berupa mengumpulkan al-Qur'an. Aku berkata: bagaimana engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah beliau berkata: demi Allah ini adalah baik, maka Abu Bakar tidak henti-henti kembali kepadaku sampai Allah melapangkan dadaku seperti Allah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar, maka aku mencari Quran dan aku kumpulkan dari kayu dan batu dan hati orang-orang sampai aku menemukan akhir surat Taubat di Abi Khuzaimah Al-Anshori yang tidak aku temukan di lainnya yaitu : telah datang kepadamu utusan dari diri kalian yang berat baginya kesulitan bagi kalian. Sampai akhir surat Bara'ah. Dan lampiran tersebut berada di Abu Bakar sampai beliau meninggal, lalu di Umar ketika hidupnya, lalu berada di Hafsa Binti Umar.

Umar menganggap talak tiga kali di hitung satu kali karena maslahat sesuai pendapat beliau, yaitu mencegah manusia menghinakan batasan-batasan Allah, diriwayatkan dari Bin Abbas Ra. Ia berkata: talak pada masa Rasulullah dan Abi

Bakar dan dua tahun dari kepemimpinan Umar talak tiga kali dianggap satu kali maka Umar berkata: sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam suatu urusan yang seharusnya pelan-pelan hendaknya kita menjatuhkannya, maka Umar menjatuhkan.

#### 7. Batasan-batasan Kaidah

Tindakan penguasa mengikuti masalah yang jelas, dan menerapkan masalah ini agar ditimbang dengan timbangan *maqosidus syariah*, karena hal tersebut yang diharapkan syari', jika memang begitu maka untuk menerapkan kaidah ini maka ada batasan batasan yang harus dipenuhi, di antaranya:

1. Masalah tidak bertentangan dengan dasar-dasarnya, dan tidak berbeda dengan dalil-dalilnya, dan tidak juga dari pondasi-pondasinya, seperti masalah termasuk dari jenis maslahat yang di bawa syariat, sehingga maslahat tersebut sesuai dengan *maqosidus syairi*.

2. Hendaknya maslahat tidak berupa masalah-masalah ibadah, atau yang semisalnya, seperti wudlu, shalat, dan puasa. Yaitu sesuatu yang dapat dimengerti maknanya dan ditemukan alasannya secara terperinci, hal tersebut karena ibadah tidak dapat di temu maknanya secara terperinci, karena alasan maslahat dalam ibadah tidak dapat ditemu tanpa dalil syar'i.

3. Hendaknya tidak bertentangan dengan masalah yang sama dengannya atau lebih tinggi.

4. Hendaknya masalah tidak mendatangkan pada kerusakan yang sama dengannya atau lebih tinggi, karena jika masalah bertentangan dengan mafsadah maka didahulukan yang lebih unggul.

5. Hendaknya jelas bahwa menjalankan hukum dalam suatu masalah menarik kemanfaatan lebih besar bagi umat atau untuk menolak bahaya.

6. Hendaknya kembali untuk menjaga sesuatu yang *dloruri* (pasti) seperti menjaga agama, nyawa, harta, atau untuk menghilangkan kesulitan dalam agama.

7. Hendaknya terpenuhi dalam wali syarat-syarat wakil, karena wali tidak boleh bertindak untuk dirinya. Hal tersebut terpenuhi jika wali tersebut muslim, balig, berakal, merdeka, laki-laki, mengetahui hukum-hukum syariat, mampu untuk memenuhi tujuan menjadi wali.

#### 8. Penerapan Kontemporer Terhadap Kaidah

##### Penerapan Dalam Beribadah

1. Melarang umrah, haji, jumat dan jamaah karena menyebarnya virus korona.

Menjaga diri termasuk salah satu dari lima *maqosidus syariah* yang wajib untuk dijaga tidak boleh menjerumuskan diri pada kerusakan dalam bentuk apa pun, walaupun menjaganya dapat mendatangkan pada dilarangnya melaksanakan haji atau umrah dan mengosongkan Kabah, atau melarang shalat jumat dan jamaah, dan mewajibkan manusia menetapi rumah mereka dan tidak keluar

kecuali karena sangat terpaksa, untuk mencegah perpindahan penyakit dan menyebarnya virus.

Jika pemerintah menyuruh akan hal tersebut maka wajib untuk di jalanan , karena tindakannya adalah dianggap secara syar'i, karena jelas ada masalah yang diharapkan dan dianggap dalam hal ini, yaitu menjaga jiwa dan tidak menjerumuskannya dalam kerusakan dengan bercampurnya orang-orang yang sakit dengan orang-orang yang sehat, apa lagi setelah telah nyata bahwa bahaya yang nyata virus ini sangat mudah menyebar dan cepat menular sebab banyaknya perkumpulan.

Dan menguatkan hal tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Usamah Bin Zaid dari Nabi saw. Beliau bersabda jika kalian mendengar *thaun* di suatu daerah maka jangan engkau masuk ke dalamnya, dan jika engkau berada di situ maka jangan keluar darinya.

Dan hadis yang diriwayatkan dai Abi Umamah ia berkata Rasulullah bersabda: barang siapa tidak mencegahnya untuk haji yang jelas atau penguasa yang dzalim atau sakit yang mengenggang lalu ia mati dan tidak haji, maka matilah jika ia mau secara Yahudi dan jika ia mau secara Nasrani.

Di hadis di atas Nabi memberi kabar akan uzur yang dapat menggugurkan ancaman untuk meninggalkan haji di antaranya adalah sakit yang mengenggang, yang melarang pemiliknya untuk melaksanakan haji, karena ada *masyaqqoh*, jika seorang muslim tidak dapat haji karena sebab sakit yang menjadikan ia *masyaqqot*, maka yang lebih baik adalah penguasa melarangnya untuk haji, jika

memang dengan berkerumun dapat menyebabkan penularan virus pada orang-orang yang sehat.

## 2. Larangan khutbah tanpa ada izin dari menteri wakaf

Pemimpin lebih mengetahui akan kemaslahatan rakyatnya, karena itu ia melihat dari beberapa ulama, barang siapa yang terlihat keilmuannya, agamanya, baiknya akidahnya, dan tidak memiliki permusuhan maka ia diberi izin dalam memberi nasehat, dan jika tidak memiliki sifat-sifat ini maka tidak mendapat izin dalam memberi nasehat, karena tindakan imam terhadap rakyatnya sesuai dengan masalah, dan hal ini mengharuskan kebijakan tersebut di atas, sehingga penceramah –yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas- tidak menjerumuskan manusia dalam perkara bidah dan kesesatan, karena telah diriwayatkan dari Auf Bin Malik ia berkata: aka pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: tidak bercerita (berceramah) kecuali kecuali pemerintah atau yang diperintah atau orang yang mewakili.<sup>41</sup>

Berkata Al-Husain Bin Mahmud Ibn Al-Hasan Al-Zaidani: dan dalam hadis ini adalah larangan khutbah dan berceramah tanpa izin dari imam, hal tersebut karena imam lebih tahu akan kemaslahatan rakyatnya.<sup>42</sup>

## 2. Menentukan Waktu Iqamah Setelah Azan

---

<sup>41</sup> Hambal, Ahmad Bin. 1995. *Musnad Imam Ahmad*. Cairo: Dar al-Hadis. Juz 39. Hal.394

<sup>42</sup> Al-Harari, Nuruddin Mula. 2002. *Mirqotul Mafatih Syarah Miftahul Mashobih*. Bairut: Dar Fikr. Juz 1. Hal. 335

Hendaknya ada waktu antara azan dan iqamah yang cukup untuk bersuci dan berangkat ke masjid dan shalat sunah rawatib. Hal tersebut sesuai yang ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Jabir Bin Samurah ia berkata: Bilal azan jika matahari sudah tergelincir, lalu ia tidak qamat, sampai Nabi saw. keluar, jika Nabi keluar maka Bilal mengumandakan qomat ketika melihat Nabi saw.<sup>43</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>43</sup> An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi. 1954. *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar*. Bairut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi. Juz 1 Hal.423

**BAB III**  
**KESADARAN HUKUM PENYELENGGARA PESANTREN**  
**TERHADAP KETENTUAN PEMBELAJARAN TATAP**  
**MUKA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**A. Profil Pondok Pesantren Ibrohimi**

Pondok pesantren Ibrohimi merupakan Pondok pesantren yang berada di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik, Pondok Pesantren ini bisa dikatakan pondok yang baru, didirikan pada tahun 1990, namun pondok pesantren ini maju begitu pesat. Sehingga sampai saat ini Pondok pesantren Ibrohimi dihuni oleh 1200 santri dari berbagai daerah di Indonesia, yang semuanya menetap di pesantren 24 jam dalam satu minggu, tidak kembali ke rumah kecuali dalam waktu-waktu tertentu, yang mana hal ini menyebabkan berkerumunnya santri dalam satu lokasi yang terbatas.

Sejak akhir tahun 2019 dunia secara umum dan pondok pesantren Ibrohimi secara khusus terdampak virus covid-19, yang menyebabkan kegiatan menjadi tersendat, tidak terkecuali Pendidikan di pondok pesantren.

Untuk mencegah semakin menyebarnya virus covid-19 dan juga untuk agar aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren Ibrohimi maka sangat dibutuhkan kepatuhan penyelenggara pesantren terhadap aturan tentang panduan pembelajaran.

## **B. Aturan Tentang Pembelajaran Tatap Muka Di Pesantren**

Aturan tentang panduan pembelajaran di masa covid-19 terdapat pada surat keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri republik Indonesia NOMOR 103/KB/12021, NOMOR 3841 TAHUN 12021, NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021, NOMOR 440-717 TAHUN 2021, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi corona virus disaese 2019 (COVID-19) yaitu di nomer X huruf E, F dan G Sebagaimana berikut:

E. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut:

1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dipesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19;
- b. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
- c. dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat;
- d. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

a. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan.

1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:

a) memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;

b) memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan

c) menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

b. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan.

1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:

a) memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan; dan

b) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas.

2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:

a) taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk; dan

b) membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.

3) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta

didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19, agar segera berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.

c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan:

1) pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin untuk dapat segera melaksanakan pembelajaran tatap muka;

2) memberi petunjuk kepada peserta didik untuk:

a) menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan

b) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka terbatas akan dimulai;

3) berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak memenuhi agar:

a) dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat; dan

b) tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh;

4) jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3).

F. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf D sampai dengan huruf E berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.

G. Protokol Kesehatan bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada Masa Pandemi COVID-19

1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.

2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*).

3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses.
4. Membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
6. Melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
7. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:
  - a. apabila suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ , maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan

segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;

b. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan

c. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.

8. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.

9. Menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri.

#### 10. Pemakaian Masker

a. Pemakaian masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dilakukan terus menerus, di setiap tempat dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi.

b. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam atau kotor, basah atau lembab.

- c. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.
- d. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas atau di pengering mesin cuci.
- e. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain.
- f. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka terbatas.

#### 11. Jaga Jarak

- a. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya.
- b. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.
- c. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.

#### 12. Tidak pinjam meminjam peralatan

- a. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.
- b. Setiap peralatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan handuk sebagainya harus diberi nama pemiliknya.
- c. Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.
- d. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.
- e. Penggunaan alat peraga pendidikan, seperti proyektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya.
- f. Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu.
- g. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian atau bersama-sama bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama.

### 13. Olah raga

- a. Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak.
- b. Olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya.
- c. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya.
- d. Selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.
- e. Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai.

#### 14. Ibadah dan ritual keagamaan

- a. Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/rituan keagamaan.
- b. Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam-meminjamkan peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain.
- c. Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi.
- d. Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan.
- e. Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa harus menyentuh media pengumpulannya, seperti:

- 1) dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jaring, atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluar masuk rumah ibadah; atau
- 2) petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya.

## 15. Makan/minum

- a. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan makannya.
- b. Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan penutup kepala, sarung tangan dan masker.
- c. Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan.
- d. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.

## 16. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan

- a. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya

≥37,3oC, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksa ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

b. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.

c. Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, utamanya bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.

d. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau *hand sanitizer* agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.

#### 17. Penyiapan fasilitas asrama yang memenuhi protokol kesehatan

a. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan.

b. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.

## 18. Menerima tamu

- a. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu.
- b. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.
- c. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

## 19. Membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan pesantren, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Yang mana pada dasarnya aturan tersebut dibuat untuk menjadi pedoman baik itu untuk pesantren maupun Pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan Pandemi Covid-19. Adapun yang selalu menjadi hambatan dari berlakunya sebuah aturan ialah ketika Masyarakat yang bersangkutan tidak mengetahui ataupun tidak pernah mendengar aturan, sehingga dari ketidak tahuan tersebut dapat berimplikasi terhadap Kepatuhan seseorang terhadap Hukum.

### C. Penerapan Kesadaran Hukum Penyelenggara Pesantren Ibrohimi

Seseorang yang dianggap mempunyai Kesadaran Hukum yang tinggi apabila perilakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku, dengan demikian, maka taraf Kesadaran Hukum yang tinggi di dasarkan pada Kepatuhan Hukum, akan tetapi tidak semua orang yang mematuhi Hukum mempunyai Kesadaran Hukum.

Kepatuhan terhadap Hukum dapat dibedakan kualitasnya antara Kepatuhan Hukum yang rendah dan juga Kepatuhan Hukum yang tinggi. Seperti yang dikemukakan H.C Kelman di dalam buku Achmad Ali, di antaranya: <sup>44</sup>

- 1) Kepatuhan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang patuh terhadap aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- 2) Kepatuhan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang patuh terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- 3) Kepatuhan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan kata lain Masyarakat yang memiliki Kepatuhan Hukum yang berada pada taraf *compliance* maka kepatuhannya terhadap hukum sangat rendah,

---

<sup>44</sup> Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence)*, Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 193.

sedangkan jika berada pada taraf identification maka kepatuhannya terhadap hukum dapat dikatakan rendah, dan jika Kepatuhan seseorang yang berada pada tingkatan internalization maka Kepatuhan Hukumnya tinggi.

Dari hasil observasi penulis, dapat diperkirakan sementara bahwa Penyelenggara Pondok Pesantren tersebut telah sadar dan patuh terhadap hukum tentang Pembelajaran Tatap Muka, namun untuk menambah Kesadaran dan Kepatuhan tersebut dibutuhkan Pengetahuan terhadap aturan Hukum, adapun hasil wawancara dari penulis yang diajukan ke Penyelenggara Pondok Pesantren mengenai Pengetahuan tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disiase (COVID-19) yaitu, apakah mereka tahu atau pernah mendengar SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disiase (COVID-19) ? adapun jawaban dari para penyelenggara pondok adalah mayoritas penyelenggara pesantren tidak mengetahui akan aturan tersebut, Dari hasil tersebut ampak bahwa kebanyakan dari penyelenggara pesantren tidak mengetahui ataupun pernah mendengar mengenai SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disiase (COVID-19), Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa Pengetahuan penyelenggara pesantren mengenai Hukum tentang Penyelenggaraan pembelajaran Di masa Covid-19 masih rendah.

Hal tersebut bisa jadi berkaitan dengan status pendidikan dan juga pekerjaan Masyarakat, menurut Erfandi bahwa salah satu faktor yang Mempengaruhi

Pengetahuan seseorang adalah pendidikan<sup>45</sup>. berdasarka hasil wawancara penulis tertanggal 19 April 2022 jam 20.15 WIB dengan ketua pondok putra kang Makruf yang juga berprofesi sebagai satpam dan juga telah menjabat sebagai ketua pondok putra selama 2 tahun, penulis bertanya mengenai pendidikan beliau, dan beliau menjawab bahwa beliau adalah lulusan madrasah Aliyah, dan belum mendapatkan gelar sarjana.

Hal yang sama juga disampaikan oleh mbak Alfiyah yang menjabat sebagai ketua pondok putri yang telah menjabat ketua pondok putri mulai 2019 sampai saat ini, beliau hanya lulusan madrasah Aliyah, dan belum menuntaskan kuliah di Ma'had ali untuk mendapatkan gelar sarjana.

Hal tersebut pun disampaikan oleh mbak Imro' selaku pegawai di koperasi, bahwa beliau belum baru tamat Aliyah dan belum mendapatkan S1.

Meskipun beberapa pendidikan penyelenggara pesantren Ibrohimi terbilang rendah namun Kesadarannya akan Hukum dapat dikatakan cukup tinggi, Hal ini tercermin dari hasil observasi penulis di lokasi bahwa penyelenggara pesantren menyediakan tempat cuci tangan di depan kamar-kamar pesantren, dari pantauan penulis tertanggal 1 April 2022 pukul 90.12 sampai dengan 14.50

Selanjutnya untuk melihat sejauh mana Kesadaran penyelenggara pesantren terhadap panduan pembelajaran di masa Covid-19 penulis mengajukan sebuah

---

<sup>45</sup> Efandi, *pengetahuan dan faktor faktor yang Mempengaruhi*”, (artikel online). <http://forbetterhealth.wordpress.com/2009/04/19/Pengetahuan-dan-faktor-faktor-yang-Mempengaruhi>. Diakses tanggal 9 agustus 2017 jam 22.21 WIB

pertanyaan “menurut bapak/ibu perlukah aturan tentang panduan pembelajaran di masa Covid-19? dan jawaban dari penyelenggara pesantren ialah :

Dari pertanyaan peneliti di atas tampak bahwa mayoritas penyelenggara pesantren menjawab akan perlunya ada aturan tentang panduan pembelajaran di masa Covid-19, Hal ini menandakan bahwa penyelenggara pesantren sadar akan pentingnya aturan tersebut. Menurut penulis penyebab penyelenggara pesantren menyadari akan pentingnya aturan tersebut tidak dapat terlepas dari keadaan yang terjadi saat ini.

Dari hasil wawancara penulis terhadap kang Makruf selaku ketua pondok putra, beliau mengatakan:

“bahwa pada saat ini dunia sedang dalam masa pandemi covid-19, sehingga mau tidak mau penyelenggara pesantren harus menerima kondisi yang telah terjadi”.

Hal yang sama pun dikatakakan oleh mbak Alfiyah, beliau mengatakan:

“bahwa meskipun ketika tidak ada pandemi pondok tidak membutuhkan aturan tentang panduan pembelajaran di masa covid-19, namun di saat ini pondok pesantren sangat membutuhkan aturan tersebut”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Rofik selaku waka Kamad MTs.

Ibrohimi, bahwa

“aturan tentang panduan pembelajaran di masa covid-19 menjadi harapan penyelenggara pesantren di masa pandemi seperti ini”.

Sama juga yang diutarakan oleh gus Shofi selaku ketua yayasan bahwa

“panduan adalah seperti rambu-rambu yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Dalam hal ini agar santri tetap mendapatkan ilmu dan juga tetap sehat”.

Senada dengan gus Shofi adalah neng Meli yang menyatakan bahwa

“panduan pembelajaran sangat perlu sekali sebab panduan tersebut santri mendapatkan ilmu dan juga masih terjaga kesehatannya”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Kesadaran akan pentingnya hukum bagi penyelenggara pesantren dikarenakan keadaan, dan bukan karena Pengetahuan akan Hukum. Hal tersebut tidak lepas dari kepentingan penyelenggara pesantren di saat pandemi, sehingga mau tidak mau mereka menerima hukum tersebut semata mata hanya untuk Memberikan rasa aman dan juga menjaga kepentingannya.

Dari jawaban-jawaban yang ada penulis menilai bahwa kepatuhan penyelenggara pesantren terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka adalah karena nilai dan tujuan yang ada di hukum tersebut, yaitu terealisasinya pendidikan dan terjaganya kesehatan. Hal ini sebagai indikator yang menunjukkan bahwa aturan hukum tersebut baik, di mana aturan tersebut dipatuhi karena nilai dan tujuan yang ada di dalamnya.

Selanjutnya untuk mengetahui alasan penyelenggara pesantren mematuhi aturan tentang panduan pembelajaran di masa covid-19 penulis mengajukan pertanyaan “kenapa mematuhi aturan tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa COVID-19”

Di antara alasan adalah seperti yang diutarakan oleh babak Ainur Rofi', M. Pd. Selaku Waka. Kesiswaan MTs. Al-Ibrohimi, bahwa mematuhi aturan tersebut karena

“untuk mencegah perluasan penularan COVID 19, di kalangan para Santri, Khususnya santri di Pon. Pes. Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi sehingga para santri bisa belajar dan mengaji dengan tenang”.

Adapun Bpk. Makruf Wijanarko selaku ketua pondok putra memberikan alasan lain yaitu

“Sebuah kesadaran diri sebagai warga negara, dan juga mencegah penyebaran”

Mbak Alfiyah yang menjabat sebagai ketua pondok putri memberikan alasan lain yaitu

“Agar sekolah lebih disiplin”

Amir Hamzah selaku pegawai di koperasi memberikan alasan lain lagi, yaitu

“Karena mengikuti arahan pemerintah dan lebih memaksimalkan dalam proses belajar mengajar”

Imroatus Sholihah selaku sekretaris pondok putri memberikan alasan

“Untuk meminimalisir penyebaran COVID 19”

Ust. Suef Ghofaruddin selaku staf administrasi Ma’had Ali memberikan alasan

“Karena memang aturan dari pemerintah”

Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam proses pembelajaran tanpa muka di pesantren Ibrohimi peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana penyelenggaraan PTM pada saat pandemi?

Bapak Ainur Rofi’, M. Pd. Waka. Kesiswaan MTs. Al-Ibrohimi menjawab bahwa

“Penyelenggaraan PTM di Lembaga MTs. al-Ibrohimi dengan mekanisme taat terhadap protokoler kesehatan di mana Seluruh Pendidik dan Peserta Didik wajib menerapkan protokoler kesehatan meliputi, Pakai Masker, Selalu Cuci Tangan dan Adapun Alokasi Jam KBM dibatasi yaitu mulai pukul (08.00 – 11.00)”

Dan lebih jelas lagi diutarakan bapak Makruf selaku ketua pondok bahwa

“dilakukan dengan aturan proses yang ada dan mengurangi jam KBM”

Juga Mbak Alfiyah selaku ketua pondok putri

“Alhamdulillah semua kegiatan yang berada di sekolah lancar”

Amir Hamzah selaku penjaga koperasi juga menjelaskan bahwa pembelajaran tatap muka

“Dilaksanakannya PTM dengan mematuhi prokes”

Ibu Imroatus Sholichah yang menjabat sebagai sekretaris pondok mengatakan:

“Dengan mengurangi waktu di setiap mata pelajaran pesantren”.

Ustadz Suef Ghofarudin selaku staf administrasi Mahad Aly Al-Ibrohimi mengatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka :

“Kurang maksimal”

Selanjutnya untuk mengetahui respons Penyelenggara pesantren dalam menerapkan protokoler kesehatan maka penulis juga bertanya apakah santri menerapkan protokoler kesehatan ? adapun jawabannya adalah sebagai berikut :

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap Bapak Ainur Rofi', M. Pd. Waka. Kesiswaan MTs. Al-Ibrohimi, bahwa

“Seluruh Santri di Pon. Pes. Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Manyar Gresik menerapkan dan Memprioritaskan protokol kesehatan dalam Menjalankan Aktivitas sehari-hari”.

Senada juga disampaikan oleh bapak Makruf Wijanarko selaku ketua pondok putra bahwa:

“Tentu teman-teman santri menerapkan protokoler kesehatan”

Imroatus Sholichah selaku sekretaris pondok juga mengatakan bahwa :


“Iya santri tetap menerapkan aturan dengan ketat”

Dan untuk lebih dalam bagai mana santri menerapkan protokoler kesehatan penulis mengajukan pertanyaan: “apakah santri selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak?

Bpk. Ainur Rofi', M. Pd. Waka. Kesiswaan MTs. Al-Ibrohimi menjelaskan bahwa :

“Iya, Seluruh Santri di Pon. Pes. Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Manyar Gresik selalu cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari”.

Dari sini sementara dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pesantren Ibrohimi menjalankan protokol kesehatan, begitu juga para siswa dan guru.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **UPAYA MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PENYELENGGARA PESANTREN TERHADAP KETENTUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA PANDEMI COVID-19**

#### **A. Upaya Membangun Kesadaran Hukum di masyarakat**

Pandemi Covid-19 adalah bencana yang melanda dunia akhir-akhir ini, Pemerintah dalam upaya Penanggulangan Bencana memiliki tanggung jawab yang besar, maka dari itu kesiapsiagaan dan penanganan baik itu sebelum terjadinya Bencana, saat terjadinya Bencana maupun setelah terjadinya Bencana sangat diperlukan. Namun Pemerintah bukanlah penanggung jawab tunggal dalam penanggulanga Bencana, ada Masyarakat dan juga badan usaha. Salah satu yang menjadi kendala penaggulangan bencan adalah keterbatasan Pengetahuan Masyarakat saat menghadapi Bencana akan menjadi ancaman yang serius, maka dari itu bekal Pengetahuan tentang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kepada Masyarakat merupakan solusi yang baik agar Masyarakat dapat mandiri ketika menghadapi Bencana.

UU no.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di dalam pasal 5 berbunyi bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Untuk mengefisienkan kinerja Pemerintah maka dibentuklah BNPB untuk tingkat nasional dan BPBD untuk tingkat daerah, Hal tersebut diatur dalam pasal 10 untuk BNPB dan pasal 18 untuk BPBD.

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 26 huruf b, bahwa asyarakat berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana. Berlandaskan pasal ini maka sesungguhnya hak atas pendidikan, pelatihan dan keterampilan Penanggulangan Bencana sudah merupakan suatu keharusan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam mewujudkan Hal tersebut maka Pemerintah melakukan pemberdayaan Kepada Masyarakat dalam Hal Penanggulangan Bencana yang bertujuan agar Masyarakat mampu dalam menghadapi dan juga mengurangi efek dari Bencana alam.

Menurut Ambar Teguh pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya Kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Menurut Chatarina Rusmiyati menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sulistyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media. Hal. 77.

<sup>47</sup> Rusmiyati, Chatarina. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*, Yogyakarta: B2P3KS. Hal. 16.

Menurut Totok dan Poerwoko istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan Masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan suatu pengembangan dan memperkuat potensi dengan tujuan agar masyarakat memiliki kekuatan dalam melakukan sesuatu hal secara mandiri, tidak hanya pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, tetapi juga kepada masyarakat yang masih mengembangkan potensinya hingga menjadi Masyarakat yang mandiri.

## **B. Upaya membangun Kesadaran Hukum di Lingkungan Pondok Pesantren**

Pesantren dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat memanfaatkan kekuatan Masyarakat melalui sebuah komunitas. Yaitu dengan dibentuknya Satgas covid-19 di lingkungan pesantren, yang dalam pesantren Ibrohimi di ketuai oleh Bapak Makruf.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Harry B Harmadi, menyarankan agar ada Satgas COVID-19 di lingkungan pondok

---

<sup>48</sup> Totok dan Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta. Hal. 27.

pesantren. hal itu bertujuan agar mencegah klaster bare penyebaran virus Corona di lingkungan pesantren.

"Jadi kalau saran saya, pertama bentuk Satgas pesantren, kalau ada Satgas Pesantren kalau ada dia menjalankan fungsi sosialisasi dan terus mengingatkan teman-temannya diterapkan agar melaksanakan 3M. Di situ kan juga para kiainya, para pengasuhnya juga tentu terus mengingatkan itu,"

kata Sony dalam talk show yang disiarkan di BNPB Indonesia, Jumat (23/10/2020).

Selain dibentuknya satgas Covid-19 untuk mengupayakan kesadaran hukum maka dibentuklah pesantren Tangguh ,

“kalau ada pesantren tangguh berarti kekuatan internal pesantren yang akan terus melapisi bagaimana mereka menjaga seluruhnya hidup bersih, seluruhnya menggunakan masker, kalau keluar kamar, dan seterusnya,”

tandas Khofifah gubernur Jatim dalam ajang Halal bi Halal Online Gubernur Jatim bersama tokoh masyarakat dan pengasuh pondok pesantren yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di BPSDM Malang, Minggu (31/5/2020).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur, Acmad Jazadi mengungkapkan.

“Inikan kesempatan terbaik bahwa pesantren ternyata memiliki adaptabilitas yang tinggi dalam suasana seperti apa pun pesantren selalu responsif, ini kesempatan untuk kemudian dengan diksi-diksi apa pun ada pesantren tangguh, pesantren yang memenuhi protokol kesehatan dan segala macam. Ini kesempatan untuk menyatakan sesungguhnya pesantren siap dengan menerapkan protokol kesehatan,”

tandasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka sesungguhnya pembentukan satgas Covid-19 di pondok pesantren dan juga konsep pesantren tangguh merupakan upaya yang baik untuk pesantren, walaupun penerapannya kurang maksimal.

Selain upaya di atas, peran masyarakat sebagai figur utama di pesantren juga sangat membantu mengupayakan kesadaran hukum penyelenggara pesantren. Masyarakat yang selalu menjadi teladan utama di pesantren sebagai orang yang memberikan teladan bagi penyelenggara pesantren, maka Masyarakat di pesantren Ibrohimi khususnya selalu menjadikan apa yang dilakukannya menjadi perbuatan yang baik dan mengajarkan segala sesuatu yang baik, sehingga Masyarakat yang patuh terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka menjadikan penyelenggara pesantren patuh juga. Dalam implementasi pembelajaran tatap muka Masyarakat merupakan media utama untuk keberhasilan implementasi tersebut, Masyarakat yang mempunyai tingkah laku yang baik akan menjadi teladan bagi penyelenggara pesantren. Tenaga yang profesional menjadi penunjang keberhasilan metode ini, Masyarakat dituntut untuk saling bekerja sama dan membantu penyelenggara pesantren dalam implementasi panduan pembelajaran tatap muka.

### **C. Upaya Membangun Kesadaran Hukum di Ibrohimi**

Beberapa Faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam membangun kepatuhan dan kepedulian penyelenggara pesantren antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi

Seharusnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pentingnya kesehatan datang dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pendidikan dan kesehatan bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada etangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah cara berpikir penyelenggara pesantren tentang pendidikan dan kesehatan ke arah yang positif.

Di pesantren Ibrohimi sendiri upaya ini nampaknya sudah dilakukan, namun belum maksimal. Hal tersebut bahwa banyak dari penyelenggara pesantren belum tahu atau belum pernah mendengar tentang ketentuan pembelajaran tatap muka pada masa covid-19.

2. Memberikan kemudahan dalam segala hal yang mendorong akan kebaikan pendidikan dan kesehatan ke arah yang lebih baik.

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan penyelenggara pesantren untuk menerapkan aturan.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada penyelenggara pesantren dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. pemerintah harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi

merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap penyelenggara pesantren.

Di pesantren Ibrohimi kemudahan yang disediakan pemerintah untuk kebaikan pendidikan dan kesehatan di masa pandemi covid-19 tampaknya sudah lumayan baik, hal tersebut terlihat jelas dari pengamatan penulis di lokasi bahwa beberapa kali pegawai dari puskesmas dan dari pemerintah datang ke pesantren Ibrohimi guna memberikan informasi dan juga bantuan kesehatan.

### 3. Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan penyelenggara pesantren, sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

Upaya peningkatan citra *good governance* di Ibrohimi ini sudah dilakukan dengan baik oleh para guru dan pengajar di pesantren Ibrohimi, terutama ketika mereka menjelaskan tentang al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang taat kepada pemerintah seperti firman Allah:

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم

Taatlah kalian semua kepada Allah dan kepada utusan dan orang-orang yang memegang urusan kalian.

4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan kesehatan.

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kelara yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan ketentuan pembelajaran tatap muka di masa covid-19 .

Di pesantren Ibrohimi karena lingkungan adalah lingkungan pendidikan maka pendidikan jelas menjadi tujuan utama, hanya saja pendidikan tentang kesehatan kurang maksimal.

#### 5. *Law enforcement*

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent efect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela penyelenggara pesantren. Walaupun pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan penyelenggara pesantren, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi adapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pesantren.

Upaya ini belum sepenuhnya diterapkan di pesantren Ibrohimi, terbukti tidak adanya tindakan bagi para santri ataupun guru yang melanggar protokoler kesehatan , seperti tidak memakai masker dan jaga jarak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut :


1. Pengetahuan Hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa Covid-19 masih rendah, namun Penyelenggara pesantren Ibrohimi menyadari akan pentingnya Hukum tentang ketentuan pembelajaran di masa Covid-19, Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi jenjang Pendidikan dan juga kehidupan sosial penyelenggara pesantren Ibrohimi. Kepatuhan Hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran di masa Covid-19 rendah, dikarenakan alasan penyelenggara pesantren dalam melaksanakan ketentuan pembelajaran mayoritas dikarenakan tujuan dan fungsi aturan hukum tersebut, dalam pandangan Surjono Sukanto Hal ini menunjukkan kualitas aturan hukum tersebut adalah baik.

2. Upaya membangun kesadaran hukum penyelenggara pesantren Ibrohimi terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa covid-19 telah dilakukan beberapa cara, di antaranya adalah dengan dibentuknya satgas Covid-19 di lingkungan pondok pesantren Ibrohimi, dan ditetapkannya pesantren Ibrohimi sebagai pesantren tangguh covid-19 oleh kapolres Gresik, begitu juga dengan adanya publik figur berupa Masyayikh pesantren yang

menjadi teladan bagi penyelenggara pesantren dalam taat kepada pemerintah atau *Waliyyul Amr*. Dan juga adanya faktor pendukung lainnya seperti sosialisasi, memberi kemudahan dalam pelayanan,

## 2. SARAN

Pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang panduan pembelajaran di masa Covid-19 melalui sosialisasi saja, melainkan juga harus melalui pelatihan, simulasi, kontrol dan evaluasi tentang panduan pembelajaran di masa Covid-19, sehingga Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap Kepatuhan penyelenggara pesantren dalam melakukan upaya meningkatkan kepatuhan penyelenggara pesantren terhadap ketentuan pembelajaran tatap muka di masa covid-19.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Al-Asqolani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. 1379. *Fathu Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhori*. Bairut: Darul Al-Ma'rifah.
- Al-Azhari, Abi Mansur. 2001. *Tahdzibul lughoh*. Bairut: Dar ihya' turast al-Arobi.
- Al-Anshori, Abu Yusuf Ya'qub Bin Ibrahim. *Al-Khorroj*. Cairo: al-Azhariyah.
- Al-Baihaqi, Ahmad Bin al-Husain. 2003. *Syu'ab al-Iman*. Riyad: Maktabah al-Rusd.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. 1422. *Shahih Al-Bukhari*. Bairut: Dar Kutub Al-Alamiyah.
- Al-Harani, Taqiyuddin Muhammad Bin Abdul Halim Bin Abdul al-Salam Bin Taimiyah. 1418 H. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Riyad: Wazarah al-Auqaf Wa al-Syu'un al-Islamiyah.
- Al-Harari, Nuruddin Mula. 2002. *Mirqotul Mafatih Syarah Miftahul Mashobih*. Bairut: Dar Fikr.
- Al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakr Ibnu Qoyyim. 1991. *I'lamul Muqinin An Robbil al-Alamin*. Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, 2006. Cairo: Dar Al-Hadist.
- Al-Namiri, Yusuf Bin Abdullah Bin Abdil Barr. 1412 H. *Al-Tamhid Lima Fi al-Muwatta' Minal Ma'ani wa al-Asanid*. Maroko: Wazarah al-Auqaf.
- Al-Shathibi, Ibrahim Bin Musa. 2008. *I'tishom*. Saudi Arabia: Dar Ibn Jauzi.

- Al-Syaibani, Ibn Abi Ashim. 1400 H. *Al-Sunnah*. Bairut: Al-Maktabah Al-Islami
- Al-Syarbaji, Ali. 2002. *Al Masuliyah Fil Islam Ala dlou'i al-Kitab wa al-Sunnah*.  
Dar al-Yamamah.
- Al-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. *Al-Sailul al-Jarror al-Mutadaffiq Ala Hadaiqu al-Azhar*.
- At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa. 1995. *Sunan al-Tirmidzi*. Kuwait: Dar Ibn Atsir.
- At-Tabrani, Sulaiman Bin Ahmad. 1994. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Cairo: Ibn Taimiyah.
- Al-Thobari, Muhibuddin. 1415. *Dakhiratul Uqba Fi Manaqibi Dzawil Qurba*.  
Jeddah: Al-Shohabah.
- Al-Zubaidi, Murtadla. 2011. *Tajul al-Arus Min Jawahirul Qomus*. Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*,. Jakarta: Prenada Media Group.
- An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi. 1954. *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar*. Bairut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi.
- Astaman, Putera. 1992. *Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional*. JAKARTA PUSAT: Perpustakaan Nasional RI.
- Birgis, Abdus al-Salam al-Abdul al-Karim. 2008. *Muamalaatu al-Hukkam Fi Dlou'i al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Cairo: al-Rusd.
- Hambal, Ahmad Bin. 1995. *Musnad Imam Ahmad*. Cairo: Dar al-Hadis.

- Hartono, Sunaryati. 1931. *Peranan kesadaran hukum masyarakat dalam pembaharuan hukum*. Binacipta.
- Hidayatullah, Tim peneliti IAIN Syarif. t.thn. *Sosialisasi kompilasi hukum Islam : (studi tentang kesadaran hukum masyarakat di Jakarta Selatan)* . Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ibn Jama'ah, Badruddin Muhammad Bin Ibrahim. 1988. *Tahriru al-Ahkam Fi Tadbiri Ahli al-Islam*. Dauhah: Dar Al-Staqahafah.
- Iriyanto, Ekhwan. t.thn. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk melapor atau mengadu tentang terjadinya tindak pidana*. Pusat Penelitian Universitas Jember .
- Jauhari. 1989. *Assihah, Taju al-Lughah Wa Shihah Al-Arabiyah*. Bairut: Dar al-Kutub Al-Alamiyah.
- Jurjani, Syarif. 1984. *Atta'rifat*. Bairut: Dar Kutub al-Alamiyah.
- Malacca, Rustam Effendy. t.thn. *Bantuan hukum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum sebagai masyarakat*. Library of Congress Photo Duplication Service.
- Rusmiyati, Chatarina. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*, Yogyakarta: B2P3KS. Hal. 16.
- Mandzur, Abi. 1414 H. *Lisanul Arab*. Bairut: Darus Shodir.
- Mun'im, Mahmud Abdurrahman Abdul. 2006. *Mu'jam al-Mushtalahat Wa al-Alfadz al-Fiqhiyyah*. Cairo: Dar al-Fadlilah.
- Munandar. 1931. *Analisis dan evaluasi hukum tertulis silabus pendidikan hukum didalam kurikulum SD dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum*

- masyarakat sedini mungkin* . Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Poerwoko, Totok dan. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwandoko, Prasetyo Hadi. t.thn. *Peranan kadarkum dalam meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat pedesaan*.
- Roestandi, Achmad. 2012. *Etika dan kesadaran hukum : internalisasi hukum dan eksternalisasi etika*. Tangerang : Jelajah Nusa.
- Rusmiyati, Chatarina. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Soekanto, Soerjono. 1928. *Kesadaran hukum & kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syalabi, Muhammad Musthafa. 2014. *Al Madkhal Fi Fiqhi al-Islami*. Bairut: Al-Dar Al-Jami'iyah.
- Toha, Tana Martir & Suherman. t.thn. *Dampak penyuluhan hukum terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat* . Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Wawan Muhwan Hariri. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wijaya, AW. 1940. *Kesadaran hukum Indonesia dan Masyarakat Pancasila*. Era Swasta.

Zahra, Muhammad Abi. 1996. *Al-Milkiyah Wa Nadhariyah al-Aqdu Fi al-Syariah al-Islamiyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A